

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RUANG
LINGKUP *TRADING* SAHAM PADA *PLATFORM*
IPOT SYARIAH**



OLEH:

**MARWAH ULFA
NIM: 2120203874234019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RUANG
LINGKUP *TRADING* SAHAM PADA *PLATFORM*
IPOT SYARIAH**



OLEH

MARWAH ULFA

NIM: 2120203874234019

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang
Lingkup *Trading Saham* pada *Platform IPOT*
Syariah

Nama Mahasiswa : Marwah Ulfa

NIM : 2120203874234019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 864 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Muhammad Satar, M.M.

NIP : 19820411 202421 1 008

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang
Lingkup *Trading Saham* pada *Platform IPOT*
Syariah

Nama Mahasiswa : Marwah Ulfa

NIM : 2120203874234019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 864 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Muhammad Satar, M.M.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading* Saham pada Platform IPOT Syariah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Demikian pula shalawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., sebagai suri teladan dalam akhlak, kejujuran, dan ilmu pengetahuan.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu menjadi sumber doa, semangat, motivasi, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Muhammad Satar, M.M. selaku pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berkontribusi dalam pengembangan prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., dan Ibu Sitti Chaeriah Rasyid, M.M., selaku penguji yang telah memberikan arahan dan ilmu yang berharga kepada penulis

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare
6. Bapak dan Ibu staf administrasi dan staf akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
7. Keluarga tercinta, khususnya saudara penulis, kedua Kakak dan kedua Adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan, khususnya dukungan emosional yang sangat penulis butuhkan. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih telah kebersamai penulis dalam segala proses dan fase kehidupan yang dilalui, menjadi saksi dalam setiap langkah penulis demi mewujudkan apa yang dicita-citakan. Terima kasih telah menjadi *support system* yang selalu ada dan selalu setia.
8. Teman-teman penulis. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai dan menciptakan kenangan baru dalam hidup penulis.
9. Para Penulis yang karyanya telah menjadi rujukan penting dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penulis dan akademisi atas karya-karya yang sangat bermanfaat. Karya-karya tersebut tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam, tetapi juga menjadi penuntun dalam penyusunan skripsi ini.
10. Diri sendiri. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang dengan keras hingga berada di titik ini. Ada banyak sekali tantangan dan dinamika, terima kasih untuk tidak menyerah dan tetap kuat menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, selama penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Mei 2025

Penyusun,



Marwah Ulfa
NIM. 2120203874234019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Marwah Ulfa
NIM : 2120203874234019
Tempat/Tgl. Lahir : Bila Pinrang, 11 September 2002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang
Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT
Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Mei 2025

Penyusun,



Marwah Ulfa

NIM. 2120203874234019

ABSTRAK

MARWAH ULFA. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT Syariah, (dibimbing oleh Bapak Muhammad Satar, M.M.);

Penelitian ini membahas mengenai ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah yang dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah; 2) bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait transaksi saham yang sesuai prinsip syariah; 3) bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library reseacrh* dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu studi dokumen dan teknik pustaka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ruang Lingkup *Trading* saham pada *Platform* IPOT Syariah mencakup pembukaan akun, transaksi (*buy/sell*, *settlement* T+2, dan *withdrawal*), serta fitur-fitur yang dirancang untuk memasilitasi *trading* saham syariah. Fitur-fitur tersebut terdiri dari *EZ*, *Simple*, dan *fast order*; penolakan *margin* dan *short selling*; hanya memperdagangkan saham syariah yang masuk dalam *DES*; *stock screener*; *stock comparison*; *G/L Summary*; *Advanced Charting*; dan *Price Alert*; 2) Fatwa DSN-MUI dalam hal ini Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 memberikan ketentuan dan landasan hukum mengenai transaksi saham syariah yang menekankan larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*; 3) Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, IPOT Syariah dalam ruang lingkungnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, serta maqashid syariah khususnya dalam menjaga agama dan harta melalui fitur dan sistem transaksi yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Meskipun demikian, implementasinya secara nyata di lapangan masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup *Trading* Saham, IPOT Syariah, Fatwa DSN-MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teori	16
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah	16
2. Teori Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	26
3. Teori Pasar Modal Syariah	29
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II RUANG LINGKUP <i>TRADING</i> SAHAM PADA <i>PLATFORM</i> IPOT SYARIAH	39
A. IPOT Syariah	39
B. Tinjauan Umum <i>Trading</i> Saham	43
C. Ruang Lingkup <i>Trading</i> Saham pada Aplikasi IPOT Syariah	53
D. Proses <i>Screening</i> Saham Syariah.....	64

E. Peran OJK, BEI, dan DSN-MUI dalam Pengawasan.....	69
BAB III KETENTUAN FATWA DSN-MUI TERKAIT TRANSAKSI SAHAM	
YANG SESUAI PRINSIP SYARIAH.....	84
A. Fatwa DSN-MUI.....	84
B. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.....	85
C. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.....	86
D. Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.....	92
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RUANG	
LINGKUP <i>TRADING</i> SAHAM PADA <i>PLATFORM</i> IPOT SYARIAH ..	94
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	94
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup <i>Trading</i> Saham pada <i>Platform</i> IPOT Syariah.....	95
C. Maqashid Syariah dalam Investasi dan <i>Trading</i> Saham di Pasar Modal Syariah.....	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	X
BIODATA PENULIS	XI

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Tampilan Awal IPOT Sebelum Registrasi/ <i>Sign in</i>	57
2.2	Tampilan Fitur <i>Simple</i> dan <i>Fast Buy</i>	59
2.3	Notifikasi Penolakan Transaksi dan Pemindahan Saham Non-Syariah dari Akun Syariah	61

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

حَوْلَ: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

آـ/أـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwn*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al- Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

a. Ed:

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

b. et al.:

“Dan lain-lain” atau “kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

c. Cet:

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

d. Terj.:

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjamahnya.

e. Vol.:

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

f. No.:

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi di masa sekarang telah berkembang pesat dan semakin maju, sama halnya dengan inovasi teknologi di bidang investasi keuangan.¹ Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah lanskap investasi, termasuk di dalamnya adalah praktik *trading*. Perkembangan *digital trading* sudah meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. *Digital trading* semakin mudah diakses oleh orang Indonesia sebab perkembangan teknologi yang semakin maju. Para investor semakin banyak yang tertarik untuk melakukan perdagangan secara *online* dengan menggunakan *platform trading digital*. Di Indonesia, tersedia banyak *platform digital*, termasuk beberapa *platform* yang disediakan oleh *broker* lokal dan internasional.²

Munculnya berbagai *platform digital* tentunya memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi terkait investasi. Kemudahan akses dan informasi yang cepat menjadi keuntungan dalam melakukan *trading* saat ini. Namun, di balik kemudahan akses dan informasi yang cepat tersebut, praktik *trading* di *platform digital* seperti ini juga menyimpan potensi risiko yang perlu diperhatikan. Potensi risiko yang dimaksud salah satunya adalah risiko kepatuhan syariah. Berdasarkan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), risiko kepatuhan syariah adalah potensi risiko yang muncul ketika lembaga keuangan syariah gagal

¹ Margareta Sheryl Kurniawan Phan and Oktavius Theo Andreas Riyadi, *Teknologi Keuangan Anak Muda* (Semarang: SCU Knowledge Media, 2022), h. 270.

² Indra Santo, *Perkembangan Digital Trading dan Ekosistemnya di Indonesia: Membangun Optimisme Ekonomi Melalui Akselerasi Digital* (Sleman: Bintang Semesta Media, 2023), h. 10.

mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).³

Gagal mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah atau hukum ekonomi syariah yang dimaksud yaitu seperti adanya unsur *maisir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan suatu hal), dan *riba*. Allah swt. telah menegaskan mengenai aktivitas ekonomi yang mengandung unsur tersebut hukumnya adalah haram⁴. Sesuai dengan firman-Nya yang terkandung dalam Q.S. Al-Maidah/5:90 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa hal-hal yang berbau judi atau *maysir* sangat dibenci oleh Allah swt. sehingga harus dihindari dan dijauhi. Menurut Imam Al-Bukhari, Allah swt. melarang *maysir* atau perjudian sebab *maysir* atau perjudian merupakan salah satu perbuatan yang dapat menyapakan harta. Selain itu, perjudian juga merupakan perbuatan keji (*rijs*).⁶

Rafiq Al-Mishri mengemukakan bahwa *maysir* merupakan perbuatan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara melibatkan

³ Dina Fahma Sari et al., *Manajemen Perbankan Syariah* (Badung, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2024), h. 64.

⁴ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: WIDA Publishing, 2021), h. 381.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 165.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 03* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

tindakan tertentu.⁷ Sama halnya dengan *maisir*, Allah swt. juga melarang perbuatan *gharar*. *Gharar* bisa diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian. *Gharar* dalam transaksi muamalah adalah adanya informasi yang tidak jelas yang disebabkan oleh para pihak yang melakukan transaksi.⁸ Selain *maisir* dan *gharar*, bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah adalah riba. Riba merupakan praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam berdasarkan prinsip syariah, sebab merujuk pada keuntungan berlebih atau tambahan yang tidak adil yang diperoleh dari pinjaman uang atau transaksi keuangan.⁹

Investasi dalam ajaran Islam termasuk dalam aktivitas muamalah yang sangat dianjurkan karena dapat membuat harta yang dimiliki menjadi produktif serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.¹⁰ Namun, dalam melakukan investasi atau *trading*, prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dan tidak boleh dilanggar. Saat ini, sudah tersedia transaksi saham yang berbasis syariah. Transaksi saham berbasis syariah dapat dilakukan dengan bertransaksi di pasar modal yang juga berbasis syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang segala kegiatan di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.¹¹

Bertransaksi saham syariah di Pasar Modal Indonesia saat ini semakin mudah. Hal ini didukung dengan keberadaan *Sharia Online Trading System* (SOTS) di Bursa Efek Indonesia yang dikembangkan oleh anggota bursa (broker) dan telah memperoleh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk melakukan

⁷ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital* (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020), h. 185-186.

⁸ Agustri, *Fiqih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), h. 20.

⁹ Muhammad Surya Badali and Muhammad Faris Athaya, "Pembelajaran Hukum Riba dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023), h. 1150.

¹⁰ Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin, "Pasar Modal : Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" 2, no. 1 (2024), h. 95.

¹¹ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 93.

transaksi sesuai prinsip syariah, investor atau *trader* wajib menggunakan aplikasi SOTS. Sebelumnya, mereka harus membuka rekening saham syariah di perusahaan sekuritas yang menyediakan produk syariah¹². *Sharia Online Trading System* (SOTS) adalah sistem perdagangan saham secara *online* yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³ Saat ini, ada 20 (dua puluh) anggota bursa yang aktif sebagai penyedia layanan *Sharia Online Trading System* (AB SOTS) dengan sertifikasi dari DSN MUI. Namun, 2 (dua) di antaranya belum memperbarui atau memperpanjang sertifikasi, yakni PT Trimegah Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sehingga, anggota bursa yang aktif sebagai penyedia layanan *Sharia Online Trading System* (AB SOTS) dengan sertifikasi dari DSN MUI ada 18 (delapan belas).¹⁴

Anggota bursa yang aktif sebagai penyedia layanan *Sharia Online Trading System* (AB SOTS) dengan sertifikasi dari DSN MUI yaitu PT Indo Premier Sekuritas melalui aplikasi IPOT Syariah, PT Mirae Asset Sekuritas melalui HOTS, PT BNI Sekuritas melalui BIONS Syariah, PT Mandiri Sekuritas melalui MOST Syariah, PT Panin Sekuritas Tbk melalui POST Syariah, PT Phintraco Sekuritas melalui PROFITS Syariah, PT FAC Sekuritas Indonesia melalui FAST Syariah, PT MNC Sekuritas melalui MotionTrade Syariah, PT Henan Putihrai Sekuritas melalui HPX Syariah, PT Philip Sekuritas Indonesia melalui POEMS Syariah, PT RHB Sekuritas Indonesia melalui RHB Tradesmart Syariah, PT Samuel Sekuritas Indonesia melalui STAR Syariah, PT Maybank Sekuritas Indonesia melalui Maybank Trade Syariah, PT BRI Danareksa Sekuritas melalui Bright Syariah, PT CGS Internasional Sekuritas Indonesia melalui CGS iTrade Syariah, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia melalui KOINS Syariah, dan PT Profindo

¹² Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk* (Salatiga: LP2M Press IAIN Salatiga, 2020), h. 50.

¹³ IDX Syariah, "Transaksi Sesuai Syariah," Idx.Co.Id, 2021, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah>. Diakses 14 Juni 2025.

¹⁴ IDX Islamic, "IDX Islamic - Daftar AB SOTS," n.d., <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>. Diakses 14 Juni 2025.

Sekuritas Indonesia melalui ProClick Syariah, dan terbaru ada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia melalui NAIK Syariah.¹⁵

Salah satu dari banyaknya AB SOTS yang telah disebutkan di atas adalah IPOT (Indo Premier Online Technology) Syariah. IPOT Syariah merupakan aplikasi *trading* saham berbasis syariah pertama di Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional dan dirancang khusus untuk transaksi saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)¹⁶. Keberadaan fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman umum mengenai tata cara dan batasan dalam bertransaksi saham syariah, seperti dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham¹⁷.

Meskipun telah memperoleh sertifikasi Dewan Syariah Nasional, hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan tetap memerlukan pengawasan berkelanjutan dan pengkajian yang mendalam, khususnya terkait ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah. Ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah tidak hanya soal apa yang bisa dibeli, tetapi juga tentang pembukaan akun, fitur, dan ketentuan transaksi. Selain itu, meskipun fatwa-fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 telah memberikan pedoman umum dalam transaksi saham syariah, analisis lebih lanjut tetap diperlukan. Hal ini untuk menilai apakah ruang lingkup *trading* saham pada *platform* tersebut sudah

¹⁵ IDX Islamic, “IDX Islamic - Daftar AB SOTS,” n.d., <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>. Diakses 14 Juni 2025.

¹⁶ IndoPremier, “Cara Mudah Menikmati Saham Syariah,” n.d., https://www.indopremier.com/ipotku/article.php?page=198_Cara-Mudah-Menikmati-Saham-Syariah, Diakses 14 Februari 2025.

¹⁷ Idx Syariah, “Fatwa & Regulasi,” Idx.Co.Id, 2022, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>. Diakses 20 April 2025.

selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting bukan untuk mengevaluasi performa teknis *platform* IPOT Syariah, melainkan untuk mengkaji secara konseptual dan normatif apakah ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji IPOT Syariah sebagai media transaksi saham berbasis syariah. Istilah *platform* IPOT Syariah dalam konteks ini mencakup pada sistem dan layanan *digital* yang disediakan dalam *trading* saham, termasuk aplikasi IPOT beserta beberapa fitur penunjangnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis pun tertarik untuk meneliti hal tersebut. Penulis ingin mengetahui mengenai ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah, Ketentuan fatwa DSN-MUI terkait transaksi saham syariah, serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan di atas mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT Syariah”, diperoleh beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Ruang Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT Syariah?
2. Bagaimana Ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait Transaksi Saham yang Sesuai Prinsip Syariah?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading* Saham pada *Platform* IPOT Syariah” bertujuan untuk:

1. Mengetahui Ruang Lingkup *Trading Saham* pada *Platform* IPOT Syariah
2. Mengetahui Ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait Transaksi Saham yang Sesuai Prinsip Syariah
3. Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading Saham* pada *Platform* IPOT Syariah

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip syariah dalam sektor teknologi keuangan (*fintech*) dan investasi.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam terkait pentingnya keseuaian terhadap prinsip syariah dalam investasi di era *digital*.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para investor, tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam berinvestasi melalui *platform digital*.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan terkait investasi syariah di era *digital*.
 - c. Memberikan masukan bagi para pengelola *platform digital* dalam menciptakan lingkungan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, diuraikan definisi dari beberapa kata dalam judul penelitian, antara lain:

1. Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁸ Sehingga, dapat dipahami bahwa analisis merupakan suatu perbuatan untuk menyelidiki suatu kejadian dalam hal ini kepatuhan syariah terhadap praktik *trading* saham pada aplikasi IPOT Syariah.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari tiga kata yaitu hukum, ekonomi, dan syariah. Hukum merujuk pada kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman, tolak ukur, atau patokan untuk menilai perilaku dan tindakan manusia. Ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan segala kegiatan ekonomi di antara kelompok dan individu. Adapun syariah menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi cakupannya sangat luas dalam perspektif hukum Islam. Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan meliputi aktivitas bisnis, ibadah, hukum dan peradilan, hubungan keluarga, sampai hubungan antarnegara.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan, nilai, asas, dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat non-komersial maupun komersial sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah²⁰, serta sumber hukum lain yang dapat mendukung penyelesaian masalah ekonomi.²¹

¹⁸ BPPB, "KBBI VI Daring," Kbbi.Kemendikbud, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 19 Desember 2024 .

¹⁹ Enceng Iip Syaripudin and Annisa Nurul Mustofa, "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022), h. 4-5.

²⁰ Farid Wajdi and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 6.

²¹ Enceng Iip Syaripudin and Annisa Nurul Mustofa, "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah.," h. 5.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menurut KBBI berarti luasnya subjek yang tercakup.²²

Ruang lingkup yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah yang dibatasi hanya pada beberapa fitur, transaksi dan pembukaan akun *trading* saham lainnya.

4. Trading Saham

Trading dapat didefinisikan sebagai aktivitas jual beli komoditas atau sekuritas yang dilakukan dalam jangka waktu singkat atau secara bertahap, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dalam waktu cepat. Dengan kata lain, *trading* adalah upaya membeli dan menjual secara rutin serta berkelanjutan dalam jumlah kecil namun konsisten untuk mencapai keuntungan²³. Saham adalah dokumen atau bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. seseorang yang memiliki saham disebut pemegang saham, yaitu individu yang menginvestasikan dananya sebagai modal dalam perusahaan tersebut. Sehingga, dapat diketahui bahwa *trading* saham adalah jual beli saham yang sifatnya jangka pendek, di mana waktu antara pembelian dan penjualan kembali saham tersebut tidak melebihi satu tahun.²⁴

5. IPOT Syariah

IPOT Syariah merupakan *platform online trading* syariah pertama di dunia yang dikembangkan pada tahun 2011 yang berada di bawah naungan PT Indo Premier Sekuritas.²⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan merupakan bagian penting yang mendokumentasikan temuan-temuan sebelumnya terkait dengan topik penelitian

²² BPPB, "KBBI VI Daring,". Diakses 06 Juli 2025.

²³ Ahmad Very Fadli and Karina Widya Andari, "Analisis Investasi dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam," *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024), h. 34.

²⁴ Budi Rahardjo, *Jeli Investasi Saham Ala Warren Buffet: Strategi Meraup Untung di Masa Krisis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 2.

²⁵ IndoPremier, "Tentang IndoPremier dan Portal Investasi Online," n.d., <https://www.indopremier.com/legacy/about.php?page=timeline>. Diakses 23 Januari 2025.

yang akan dibahas. Kajian ini mencakup ulasan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁶ Penelitian ini bukan penelitian pertama yang membahas mengenai kepatuhan syariah dan *trading* saham. Penelitian yang serupa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang saat ini disusun oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Armiyanti Sistira dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Indo Premier Online *Technology* Syariah (IPOT Syariah) sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham di Pasar Modal”.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham, serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode hukum normatif. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa IPOT memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem pasar modal dengan menyediakan berbagai layanan seperti *platform* perdagangan daring, akses terhadap informasi pasar dan hasil riset investasi, pengelolaan portofolio, edukasi dan pelatihan, inovasi teknologi, serta menjalin kerja sama dengan sektor keuangan dan pengembangan ekosistem investasi. IPOT dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditunjukkan melalui adanya ijab dan qabul dalam bentuk persetujuan pengguna terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh IPOT. Selain itu, seluruh layanan yang diberikan IPOT, baik dalam informasi pasar, manajemen investasi, edukasi, hingga kolaborasi industri dijalankan dengan menjunjung prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan kejelasan. IPOT juga menjalankan fungsi sebagai

²⁶ Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 38.

perantara (*simsar*) melalui akad *samsarah* yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Armiyanti Sistira memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keduanya sama-sama membahas mengenai IPOT Syariah dengan analisis hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Armiyanti Sistira menitikberatkan pada peran dan kontribusi IPOT Syariah sebagai lembaga penyedia layanan investasi syariah. Adapun penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *Sharia Compliance* pada *Syariah Online Trading System* (SOTS) di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus pada PT. Indopremier Sekuritas)”.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan *sharia compliance* pada *Syariah Online Trading System* (SOTS) di PT. Indopremier Sekuritas dan peran unit syariah pada anggota bursa dalam melakukan pengawasan terhadap SOTS dalam rangka tercapainya kepatuhan syariah, dan juga mengenai pengelolaan SOTS yang dilakukan oleh anggota bursa sudah sesuai dengan fatwa atau tidak, serta dampak yang terjadi pada penyedia sistem atau anggota bursa apabila tidak sejalan dengan fatwa. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto yaitu penelitian kualitatif dengan metode pendekatan empiris dan normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT. Indopremier Sekuritas beberapa pengelolaan *Sharia Online Trading System* (SOTS) sudah sesuai dengan POJK dan Fatwa. Fungsi akun *basic* dan pengelolaan *double account* menjadi penting untuk menjual saham yang terbit dari DES sesuai dengan Fatwa DSN No. 124/DSN-MUI/XI/2018. Adapun mengenai penyelesaian transaksinya ada potensi

menyimpang sebab ada kemungkinan dana tidak halal masuk ke rekening syariah. Hal tersebut dalam konteks keuangan menurut syariah dimungkinkan. Kemudian, mengenai pengawasan untuk tercapainya *sharia compliance* di PT. Indopremier Sekuritas sudah melewati beberapa tahapan seleksi, yakni seleksi sertifikasi sistem SOTS yang dilakukan setiap tiga tahun sekali dan juga pihak yang mengawasi yakni IDX *Islamic* sebagai pengawas jika Indopremier mengeluarkan produk-produk baru.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan, yakni sama-sama membahas mengenai IPOT. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis penelitian dan fokus penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan empiris dan normatif (penelitian lapangan/*field research*) Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian konseptual. Penelitian yang dilakukan oleh Hayyu Fikrianto berfokus pada implementasi atau penerapan *sharia compliance* di PT Indopremier Sekuritas. Kajian ini cenderung melihat implementasi teknis dan operasional *sharia compliance* pada perusahaan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah. Penelitian yang disusun oleh penulis lebih menilai kesesuaian ruang lingkup *trading* saham dengan prinsip-prinsip syariah dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mujahidin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi *Olymp Trade* di Kota Mataram”.

²⁷ Hayyu Fikrianto, “Penerapan Sharia Compliance pada Syariah Online Trading System (Sots) di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Indopremier Sekuritas),” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2021), h. 57.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai praktik serta akad dan implementasinya dalam jual beli saham melalui aplikasi *olymp trade* di Kota Mataram. Serta, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli saham melalui aplikasi *olymp trade* di Kota Mataram. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Mataram praktik jual beli saham pada aplikasi *olymp trade* dilakukan dengan sistem perdagangan berjangka melalui akad kontrak *options*, di mana keuntungan diperoleh dari selisih naik-turunnya harga saham. Sementara itu, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, penulis menyimpulkan bahwa transaksi semacam ini tidak diperbolehkan secara syar'i karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi dan cenderung mengarah kepada praktik perjudian.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mubahidin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan, yakni sama-sama membahas mengenai aktivitas saham dalam konteks *digital* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mubahidin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis penelitian, fokus penelitian, dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mubahidin adalah penelitian lapangan atau *field research*, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian konseptual atau *library research*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mubahidin berfokus pada praktik jual beli saham pada aplikasi *olymp trade* di Kota Mataram. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah. Penulis tidak mengkaji praktik *trading* atau jual beli

²⁸ Muhammad Mubahidin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi *Olymp Trade* di Kota Mataram" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Mataram, 2021), h. 69.

saham yang dilakukan pengguna, melainkan mengkaji ruang lingkup *trading* saham dalam *platform* IPOT Syariah secara konseptual. Selanjutnya mengenai objek penelitian, Muhammad Mujahidin mengkaji praktik jual beli saham pada aplikasi *olymp trade*, sementara penulis mengkaji ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Hasil Fitur *Day Trading* Saham pada Aplikasi Ajaib”.

Penelitian yang dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah mengenai sistem pembagian keuntungan *day trading* saham pada aplikasi ajaib serta bagaimana Hukum Ekonomi Syariah meninjau atau menganalisis pendapatan yang diperoleh dari hasil *day trading* saham pada aplikasi ajaib. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada aplikasi ajaib sistem pembagian keuntungan fitur *day trading* antara *broker* dan *trader* dihitung sesuai dengan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh *trader*. Keuntungan *trader* dalam *day trading* didapatkan dari *capital gain*. Adapun keuntungan broker berasal dari *fee* setiap transaksi yang *trader* lakukan. Sementara itu, *day trading* pada aplikasi ajaib yang dilakukan oleh *trader* menurut Hukum Ekonomi Syariah mengandung *short selling* dan merupakan kegiatan spekulasi yang terhadap naik turunnya nilai saham yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 dan DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Sehingga, pendapatan yang diperoleh pada aplikasi ajaib melalui *day trading* saham bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah dan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki persamaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai

²⁹ Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Hasil Fitur *Day Trading* Saham pada Aplikasi Ajaib” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Palopo, 2023), h. 72.

perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *trading* saham dalam *platform digital*. Adapun perbedaan keduanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah fokus mengkaji mengenai pembagian hasil keuntungan dan pendapatan dari *day trading* saham pada aplikasi ajaib. Sementara penelitian yang disusun oleh penulis berfokus pada ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Gemi Amanda Susanti pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Trading Saham pada Website Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu”.

Penelitian yang dilakukan oleh Gemi Amanda adalah penelitian lapangan atau *field research*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana *trading* saham dilaksanakan pada aplikasi Binomo yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno dan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah meninjau praktik *trading* saham pada aplikasi Binomo. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *trading* dilakukan oleh pengguna dengan menebak grafik tersebut naik atau turun. Jika pilihan pengguna tepat maka keuntungan bisa didapatkan sesuai dengan nominal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun jika pilihan pengguna salah, meskipun grafik naik pengguna beresiko mengalami kerugian. Sehingga dalam *website* Binomo *trading* saham yang dilakukan tidak bisa dikategorikan sebagai saham karena bukanlah saham, melainkan *maysir* atau perjudian, yang mengandung unsur *gharar* dan *dharar* yang dicover sebagai investasi saham oleh pengembang platform tersebut, sehingga kegiatan ini haram hukumnya.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Gemi Amanda Susanti dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan. Keduanya sama-sama

³⁰ Gemi Amanda Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap trading Saham pada Website Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Bengkulu, 2021), h. 70.

membahas mengenai *trading* saham pada *platform digital* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Gemi Amanda Susanti dengan penelitian yang disusun oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Gemi Amanda Susanti fokus mengkaji mengenai aktivitas *trading* saham yang terjadi di *website* Binomo. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yang disusun oleh penulis adalah ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah. Penelitian yang dilakukan penulis tidak mengkaji praktik *trading* saham yang dilakukan pengguna melainkan mengkaji kesesuaian ruang lingkup *trading* saham dengan hukum ekonomi syariah.

G. Landasan Teori

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan Ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Hukum Ekonomi adalah kajian mengenai hukum yang berhubungan dengan ekonomi secara multidimensional dan interdisipliner³¹. Hukum Ekonomi terdiri atas total keputusan dan aturan hukum yang mengatur perilaku ekonomi secara khusus. Sehingga jelas bahwa Hukum Ekonomi berarti kumpulan aturan, asas, lembaga baik lembaga publik maupun lembaga swasta yang menuntun dan mengatur sistem ekonomi nasional suatu negara.

Sementara itu, Hukum Syariah/Islam merupakan sebuah aturan yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan mengenai tindakan seorang *mukallaf* yakni orang yang telah dibebankan suatu kewajiban yang

³¹ Aula Izatul Aini et al., "Maro Pengolahan Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023), h. 35.

mengikat dan ditaati oleh semua umat muslim³². Berkenaan dengan hal tersebut, kata Syari'ah diartikan sebagai segala peraturan Allah swt. yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang memuat prinsip, larangan, perintah, dan panduan yang dikirimkan kepada Rasulullah saw. sebagai untuk keselamatan hidupnya di akhirat dan dunia dan sebagai pegangan hidup manusia. Sehingga, Hukum Ekonomi Syariah adalah segala peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dengan tujuan menyempurnakan kebutuhan manusia yang dilandaskan pada hukum Islam baik bersifat tidak komersial maupun komersial yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah atau *Ijtihad* (pemikiran manusia).³³

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan segala prinsip dan aturan hukum Islam yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi dalam rangka memastikan ketaatan pada nilai syariah. Hal ini meliputi peraturan atau regulasi mengenai beragam bidang ekonomi, seperti investasi, transaksi, kontrak dan pembiayaan. Dengan menjauhi perbuatan yang dirasa haram yakni *gharar* atau *riba* serta *maysir* sebagai fokusnya. Selain itu, juga memastikan adanya transparansi, kesejahteraan sosial, dan keadilan. Hukum ekonomi syariah bermaksud untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan juga etis.³⁴

Hukum ekonomi syariah merupakan dasar ditetapkannya suatu keputusan. Walaupun demikian, hukum ekonomi syariah juga mempunyai dasar dalam penetapan suatu hukum dalam Islam (*istinbath*). Para ulama telah menyepakati dasar-dasar hukum ekonomi syariah yang meliputi Al-

³² Safira Rahmawati and Istianah, "Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022), h. 109.

³³ N. Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), h. 66.

³⁴ M. Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 14.

Qur'an, Sunnah dan Hadis, Ijma', dan Qiyas yang menjadi sumber hukum primer.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang asli dan abadi. Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an merupakan firman Allah swt. yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah saw. secara berangsur-angsur yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas dan merupakan suatu ibadah ketika membacanya. Pokok bagi semua hukum Islam adalah Al-Qur'an.³⁵

2) Hadis

Hadis merupakan segala tindakan, pengakuan, dan ucapan yang asalnya dari Rasulullah saw. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam hukum Islam yang memuat tiga bentuk hukum. *Pertama*, penguat hukum yang dikemukakan dalam Al-Qur'an. *Kedua*, pengurai dan penjelas hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an, di antaranya berupa rincian dan penetapan batasan. *Ketiga*, pengantar atau penerus hukum yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an serta Sunnah dan Hadis menjadi dasar hukum ekonomi syariah berdasarkan pada Q.S. An-Nisa/4:59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³⁵ M. Abas et al., *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 16-17.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³⁶

3) *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan yang terjadi di masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah saw. oleh para *mujtahid* umat Rasulullah saw. tentang suatu hukum *syara'*. Dalam *ijma*, *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama memuat beberapa hal. *Pertama*, penggunaan kemampuan berpikir secara optimal. *Kedua*, *ijtihad* dilaksanakan oleh individu yang telah menjangkau tingkat keilmuan tertentu dalam bidang hukum Islam. *Ketiga*, metode istinbath yang spesifik digunakan dalam pelaksanaan *ijtihad*. *Keempat*, suatu pendapat yang kuat mengenai hukum *syara'* yang bersifat amaliah merupakan hasil dari produk *ijtihad*.

Ijtihad dapat dilaksanakan secara kelompok (*ijtihad jama'i*) maupun individu (*ijtihad fardhi*). Hasil dari *ijtihad fardhi* yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama secara individu, seperti fatwa-fatwa Yusuf Qardawi dan Ibn Taimiyah. Sementara hasil *ijtihad jama'i* yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4) *Qiyas*

Qiyas adalah memutuskan hukum suatu hal di waktu yang berbeda sebab keduanya memiliki kesamaan alasan (*illah*). *Qiyas*

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

mempunyai empat rukun, meliputi: hal yang telah ditentukan (*ashal*), hukum *ashal*, *illah* dan hal lain yang disamakan hukumnya dengan *ashal* sebab kesamaan *illat*nya.

Selain sumber primer di atas, ada pula sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber hukum yang penggunaannya sebagai rujukan dan hujah dalam menetapkan hukum-hukum Islam masih diperdebatkan sebab merupakan hasil pemikiran manusia³⁷. Adapun yang meliputi sumber sekunder, antara lain:

- 1) *Istihsan*, yaitu memilih pendapat hukum yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keadaan.
- 2) *Maslahah Mursalah*, yaitu hukum yang bertujuan mencari manfaat yang tidak putuskan oleh syariat dan juga tidak ada dalil yang secara jelas mengindikasikan pengakuan atau pembatalannya.
- 3) *Urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang baik tindakan atau ucapan yang populer dan diikuti oleh mereka.
- 4) *Istishab*, yaitu menentukan hukum pada permasalahan hukum kedua dengan merujuk pada hukum pertama sebab tidak terdapat dalil yang membatalkannya.
- 5) *Madzhab Shahabi*, yaitu hukum yang dirumuskan oleh para sahabat Rasulullah saw., pandangan mereka tentang suatu perkara yang dalam Al-Qur'an tidak diatur secara jelas.
- 6) *Sadd Adz-Dzariah*, yaitu memutuskan hukum larangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang.

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 5.

- 7) *Syar'u Man Qoblana*, yaitu syari'at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang berkaitan dengan hukum sebelum datangnya Islam.³⁸

c. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah berasal dari teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an dan Hadis yang diinterpretasikan dengan *ta'lili*, *bayani*, dan *istislahi*. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip dasar yang dapat diimplementasikan dalam fikih muamalah kontemporer. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:³⁹

1) Prinsip *Ilahiyah* (Ketuhanan)

Dalam setiap kegiatan ekonomi harus bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan karena hukum ekonomi syariah bersumber dari wahyu. Semua kegiatan ekonomi harus tunduk pada prinsip-prinsip ketuhanan dan ketentuan yang sejalan dengan yang ditetapkan oleh Allah swt. Oleh karena itu, prinsip ini menandakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu sistem hukum yang mengintegrasikan nilai ketuhanan dalam segala bidang kegiatan ekonomi manusia.

2) Prinsip *Al-Adalah* (Keadilan)

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah dipahami sebagai perwujudan kewajiban dan hak yang timbul dari berbagai transaksi ekonomi secara proporsional dan adil dengan mengedepankan prinsip kesetaraan. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini menela segala bentuk ketidakadilan dalam hukum ekonomi syariah.

³⁸ Enzus Tinianus et al., *Pendidikan Agama Islam: Berbasis General Education* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), h. 57.

³⁹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2021), h. 9.

3) Prinsip *Al-Amanah* (Amanah)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip amanah menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk berkomitmen menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga, masing-masing pihak memenuhi kewajibannya dengan baik. Semua hal yang berkaitan dengan perjanjian bisnis atau transaksi harus disampaikan secara transparan. Oleh karena itu, prinsip amanah sangat penting untuk diperhatikan sebab menyembunyikan informasi penting terkait objek akad dalam transaksi dapat mengakibatkan tidak sempurnanya hukum dan bertentangan dengan prinsip amanah dalam muamalah.

4) Prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Prinsip kebebasan dalam transaksi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam bermuamalah. Para pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki keleluasaan penuh untuk menyusun perjanjian, baik terkait objek transaksi atau penetapan syarat-syarat lain yang saling menguntungkan. Prinsip kebebasan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam transaksi seperti penipuan (*taghrir*) dan paksaan (*ikrah*) yang dapat merugikan salah satu pihak.

5) Prinsip *Al-Taisir* (Kemudahan)

Prinsip kemudahan mengharuskan setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah dilakukan dengan saling mempermudah pelaksanaan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam transaksi diharapkan memiliki komitmen untuk tidak mempersulit satu sama lain dalam memenuhi kewajiban atau memperoleh haknya.

6) Prinsip *Al-Ibahah* (Kebolehan Transaksi)

Prinsip kebolehan dalam muamalah merupakan elemen penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Transaksi ekonomi syariah terus mengalami berkembang seiring dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, prinsip kebolehan (*Ibahah*) mengajarkan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi syariah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika terdapat larangan yang jelas dalam sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih berikut: yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah dibolehkan, asalkan transaksi tersebut sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah yang telah disepakati oleh para ulama.

Selain prinsip-prinsip di atas, ekonomi syariah yang merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam hukum Ekonomi syariah juga memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu:⁴⁰

1) Larangan *Gharar*

Gharar mengacu pada spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian dalam suatu transaksi. Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah hendaknya dilaksanakan dengan transparansi dan jelas untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

⁴⁰ M. Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*, h. 26.

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

2) Larangan Maisir

Maisir dapat diartikan sebagai perjudian. Transaksi yang terdapat unsur *maisir* atau spekulasi dilarang. Transaksi yang sesuai dengan syariah hendaknya dilakukan dengan jelas dan adil. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:219 berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.⁴²

3) Larangan Riba

Riba dalam hukum ekonomi syariah dilarang sebab merupakan perbuatan penambahan bunga dalam transaksi keuangan. Riba dipandang sebagai ketidakadilan dan penindasan. Sehingga, transaksi

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 46.

harus bebas dari unsur riba. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275 berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴³

4) Keadilan dan Etika

Setiap transaksi harus dilaksanakan secara etis dan adil yang meliputi kejujuran, perlakuan yang adil terhadap para pihak, serta memelihara integritas dalam pelaksanaan bisnis.

5) Keseimbangan dan Kesejahteraan

Ekonomi syariah menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial dengan tujuan agar mencapai kesejahteraan bersama dan menghindari kesenjangan sosial.

6) Transaksi yang Halal

Transaksi ekonomi harus sejalan dengan hukum syariah. Hal ini berarti dilarang mengikutsertakan jasa atau barang yang haram yakni yang bertentangan dengan ajaran Islam.

7) Kemitraan dan Partisipasi

Berbagai bentuk kerja sama dan kemitraan sangat disarankan, seperti: *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Hal ini bertujuan agar keuntungan dan risiko dibagi secara adil.

8) Zakat dan Kewajiban Sosial

Sedekah dan zakat dan jenis amalan yang lain dalam ekonomi syariah mempunyai peranan penting untuk memberikan bantuan

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 61.

kepada yang memerlukan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.

9) Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi yang jelas dan lengkap antara para pihak yang terlibat dalam akad. Ketidakhadiran transparansi dapat memicu konflik di kemudian hari karena salah satu pihak menyembunyikan informasi tertentu dari pihak lainnya. Kesepakatan yang adil hanya dapat tercapai melalui komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai semua fakta yang relevan.⁴⁴

2. Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keuangan syariah, hal ini berarti bahwa seluruh transaksi keuangan harus sejalan dengan hukum Islam yang mencakup norma-norma atau hukum syara' yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta hasil ijtihad para ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang memberikan interpretasi dan penjabaran atas kedua sumber utama tersebut. Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk menerapkan kepatuhan syariah sebagai langkah preventif guna memastikan bahwa seluruh aturan, kebijakan, proses, sistem, dan aktivitas bisnis yang mereka lakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum ekonomi syariah serta Fatwa DSN-MUI.⁴⁵

b. Konsep Dasar Kepatuhan Syariah

Konsep dasar fungsi kepatuhan syariah bertujuan untuk mengelola dan melaksanakan pengendalian risiko kepatuhan. Fungsi ini menjalankan

⁴⁴ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024), h. 439.

⁴⁵ Riduwan and Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), h. 204.

pengawasan bersifat preventif dan menjadi elemen kunci dalam operasional pasar modal, perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, serta lembaga keuangan syariah bukan bank seperti koperasi jasa keuangan syariah. Fungsi kepatuhan berperan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, aturan, sistem, dan aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah tetap sejalan dengan ketentuan syariah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Dalam keuangan syariah, komitmen terhadap prinsip syariah mengacu pada upaya untuk menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan kaidah syariah. Kepatuhan syariah tercermin melalui berbagai aspek, termasuk operasional, transaksi, dan produk keuangan.⁴⁷

Kepatuhan terhadap hukum Islam menekankan pentingnya penerapan ajaran syariah dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi. Prinsip ini mencakup larangan terhadap perjudian, riba, serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*). Ekonomi syariah bertujuan membangun sistem ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi prioritas utama bagi lembaga keuangan syariah yang melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:⁴⁸

⁴⁶ Jefik Zulfikar Hafizd, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abd Hakim, "Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah," *Ecobankers Journal Of Economy and Banking* 5, no. 1 (2024), h. 25.

⁴⁷ Siti Nur Jannah and Fauzatul Laily Nisa, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 1, no. 5 (2024), h. 64.

⁴⁸ M. Anwar et al., *Pengenalan Ekonomi Syariah* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), h. 37.

1) Komite Kepatuhan Syariah

Lembaga keuangan syariah membentuk komite khusus yang bertugas memastikan seluruh produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Audit Syariah

Audit syariah dilaksanakan untuk menilai serta memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi aturan dan ketentuan syariah yang berlaku.

3) Pelaporan Kepatuhan

Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai tingkat kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah kepada pihak otoritas pengawas.

Lembaga keuangan syariah diharapkan mengelola operasionalnya dengan berlandaskan nilai-nilai etika Islam, sekaligus menjauhi praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bisnis.⁴⁹ Salah satu aspek aktivitas ekonomi yang penting untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah atau menerapkan kepatuhan syariah adalah investasi syariah, yakni melalui evaluasi atau penilaian hasil. Investasi syariah harus mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Sehingga, dalam penilaian hasil investasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan etis. Dalam konteks investasi syariah, penilaian hasil menjadi proses yang lebih kompleks karena melibatkan pemahaman

⁴⁹ M. Guffar Harahap et al., *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 223.

mendalam tentang kondisi pasar, risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁵⁰

Kepatuhan syariah merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kesehatan lembaga keuangan syariah. Menurut Waluyo, kepatuhan syariah adalah prasyarat wajib yang dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan terhadap fungsi kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah sangat penting, sebab fungsi ini bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, aturan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sesuai dengan Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah, memastikan agar lembaga tersebut tetap berada dalam jalur yang benar, serta mengurangi risiko. Terkait dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, peluncuran produk baru di Indonesia harus didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk menjaga kepatuhan syariah.⁵¹

3. Teori Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Instrumen dan mekanisme yang digunakan dalam pasar modal syariah didasarkan pada ketentuan syariah, sehingga tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba*, *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian).⁵² Dengan kata lain, pasar modal

⁵⁰ Murtiadi Awaluddin and Sri Prilmayanti Awaluddin, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah* (Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 180.

⁵¹ Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Keuangan Syariah," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024), h. 285.

⁵² Arief Mufraini, Supriyono, and Betari Tyas Maharani, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 139.

syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas transaksinya, memastikan setiap kegiatan ekonomi bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, spekulasi dan perjudian. Pasar modal syariah secara umum dapat diartikan sebagai pasar modal yang menjalankan perdagangan surat berharga berdasarkan ketentuan syariah.⁵³

Pasar modal dalam praktiknya, sering disebut dengan beberapa istilah. Pasar disebut dengan bursa, market, atau *exchange*. Sementara itu, istilah modal sering merujuk pada bursa efek, seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), yang kini digabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).⁵⁴

b. Dasar Hukum, Peraturan dan Regulasi Pasar Modal Syariah

Secara umum, aktivitas pasar modal syariah memiliki landasan dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵⁵ Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berkaitan dengan pasar modal syariah, yaitu Q.S. An-Nisa/4:29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

⁵³ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah* (Ponorogo: WADE Publish, 2019), h. 39.

⁵⁴ Yenni Batubara, "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020), h. 239.

⁵⁵ Joni Hendra. K et al., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)* (Bengkalis, Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2024), h. 54.

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁶

Melalui ayat di atas, Allah swt. mengingatkan agar tidak mencari harta sebagai sarana kehidupan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, hendaknya harta diperoleh dengan kerelaan dan cara yang halal serta sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ayat ini, kata makan digunakan untuk menunjukkan makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Jika pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan dilarang dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka larangan tersebut tentu lebih tegas berlaku untuk pemenuhan kebutuhan pokok tersier atau sekunder yang diperoleh secara tidak sah.⁵⁷

Fatwa DSN-MUI adalah salah satu acuan dalam pengembangan pasar modal syariah. Hingga saat ini, terdapat 17 Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan pasar modal syariah. Tiga fatwa yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah di Indonesia antara lain:

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal;
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Modal Reguler Bursa Efek.

Regulasi terkait Pasar Modal Syariah di Indonesia diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam bentuk peraturan, serta oleh pemerintah melalui undang-undang dan aturan pendukung lainnya. Secara

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 02* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411.

khusus, OJK telah mengeluarkan 10 peraturan yang mengatur Pasar Modal Syariah, antara lain:⁵⁸

- 1) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 2) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
- 3) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
- 4) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- 5) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
- 6) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah;
- 7) POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 8) POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah;
- 9) POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi;
- 10) POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 11) POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

c. Instrumen Pasar Modal Syariah

Beberapa instrumen utama yang tersedia di Pasar Modal Syariah, mencakup:

⁵⁸ Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 47.

1) Saham Syariah

Saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Sukuk

Sukuk yaitu surat berharga jangka panjang yang mewajibkan penerbit (emiten) memberikan pendapatan kepada pemegangnya berdasarkan prinsip syariah.

3) Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah yaitu tempat pengumpulan dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek berbasis syariah.

4) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah

KIK EBA yaitu perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan dalam portofolio berbasis aset sesuai syariah.

5) Efek Beragun Aset (EBA)

EBA yaitu efek yang diterbitkan melalui kontrak investasi kolektif dengan portofolio yang terdiri atas kumpulan tagihan dari transaksi berbasis syariah.

d. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam Pasar Modal Syariah meliputi:⁵⁹

- 1) Bebas dari unsur riba (bunga);
- 2) Tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian);
- 3) Terhindar dari unsur *maysir* (perjudian);
- 4) Tidak melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam (unsur haram);

⁵⁹ Endah Mudiyaatul Kustinah and Fauzatul Laily Nisa, "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024), h. 241.

- 5) Akad atau perjanjian yang digunakan harus selaras dengan prinsip syariah;
 - 6) Mengadopsi prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - 7) Menerapkan prinsip jual beli (*murabahah*);
 - 8) Menerapkan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*);
 - 9) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional kegiatan sesuai syariah.
- e. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional

Secara umum, kegiatan di Pasar Modal Syariah memiliki kesamaan dengan pasar modal konvensional, namun produk dan mekanisme transaksinya wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut Sholihin, Pasar Modal Syariah meliputi aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, serta lembaga dan profesi yang menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

Mekanisme kerja Pasar Modal Syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penerapan prinsip syariah secara menyeluruh pada seluruh sistem, mulai dari proses transaksi hingga penjaminan efek yang diperdagangkan. Pasar modal syariah dapat disebut sebagai pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa melibatkan praktik yang dilarang seperti *riba* (bunga uang), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Seluruh aktivitas dalam pasar modal syariah, termasuk penawaran umum dan jenis efek yang diperdagangkan harus mematuhi hukum syariah. Pasar modal syariah dirancang untuk menghindari segala bentuk transaksi yang tidak etis,

⁶⁰ Alif Zainul Hisyam and Fauzatul Laily Nisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 1 (2024), h. 148.

eksploitasi, atau praktik yang dilarang, seperti *short selling* dan *insider trading*.⁶¹

Secara garis besar, pasar modal syariah masih terintegrasi dengan pasar modal konvensional yang sudah ada. Perbedaan utama antara keduanya yaitu pasar modal syariah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Prinsip utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu pada pasar modal syariah adalah yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan pedoman yang relevan, baik secara tersurat maupun tersirat, maka rujukan berikutnya adalah Hadis, diikuti *Ijma'* dan *Qiyas*. Berdasarkan *Islamic Capital Market Fact Finding Report* yang diteliti oleh IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), prinsip-prinsip utama dalam pasar modal Islam meliputi larangan terhadap riba, *maysir*, *gharar*, serta transaksi yang melibatkan barang haram.⁶²

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak menggunakan *statistic* tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.⁶³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan menelusuri berbagai sumber literatur,

⁶¹ Widia Roker and Ibnu Waseu, "Strategi Berinvestasi terhadap Keberhasilan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 3 (2024), h. 92.

⁶² Bayu Arie Fianto and Leo Herlambang, *Pasar Modal Syariah - Teori dan Praktik* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), h. 21.

⁶³ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023), h. 1.

buku, regulasi hukum, serta referensi pustaka lainnya.⁶⁴ Penelitian ini tidak dilakukan melalui wawancara melainkan sepenuhnya melalui analisis pustaka berdasarkan sumber terbuka dan publik. Penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, seperti fatwa DSN-MUI, regulasi Pasar Modal Syariah, serta literatur yang relevan untuk menganalisis ruang lingkup *trading* saham pada *platforms* IPOT Syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang relevan, seperti fatwa DSN-MUI atau peraturan lain yang mengatur investasi atau *trading* saham perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah dan mengkaji konsep-konsep dasar terkait kesesuaian ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni peraturan dan fatwa. Adapun bahan hukum sekunder yakni literatur ilmiah, buku, dan juga artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, antara lain:

⁶⁴ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis, Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022), h. 101.

a. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung terhadap subjek penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan.⁶⁵ Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, seperti fatwa DSN-MUI, data mengenai IPOT Syariah, dan dokumen-dokumen lainnya.

b. Teknik Pustaka (*Library Research*)

Library Research merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur dan sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber referensi, seperti *e-book*, buku, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis konseptual dan normatif dalam penelitian ini.⁶⁷ Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber referensi mengenai data atau informasi melalui situs *web* yang terkait.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan dan membersihkan data yang telah dikumpulkan dengan memastikan kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, serta relevansi data.

⁶⁵ Nurazizah et al., *Metodologi Penelitian* (Maros: Cendekia Publisher, 2024), h. 115.

⁶⁶ Misna Ariani, Didik Hadiyatno, and Hairul Anam, *Metodologi Penelitian: Langkah Mudah Menulis Skripsi dan Tesis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024), h. 157.

⁶⁷ Mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Studi Kebijakan Pendidikan Dasar* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2024), h. 106.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses ini melibatkan pengelompokkan data dari berbagai sumber. Data yang telah dikumpulkan ditelaah secara mendalam, kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan dibagi menjadi bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

c. Verifikasi (*Verfying*)

Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kembali data dan informasi yang telah dikumpulkan guna memastikan validitasnya. Data yang telah diverifikasi kemudian dikonfirmasi ulang atau divalidasi agar dapat digunakan dalam penelitian.⁶⁸

d. Analisis (*Analyzing*)

Data yang telah diproses di atas, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode analisa yang relevan, sesuai dengan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data berupa studi literatur, menggunakan teori-teori yang telah dibangun untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini merupakan tahap akhir berupa penyimpulan dari hasil pengolahan data pada empat tahapan sebelumnya (*editing, classifying, verifying, dan analyzing*).⁶⁹

⁶⁸ Amiruddin et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 140.

⁶⁹ Abdul Rohman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 227.

BAB II

RUANG LINGKUP *TRADING* SAHAM PADA *PLATFORM* IPOT SYARIAH

A. IPOT Syariah

1. Profil IPOT Syariah

IPOT Syariah merupakan *platform online trading* syariah pertama di dunia yang dikembangkan pada tahun 2011 yang berada di bawah naungan PT Indo Premier Sekuritas. PT Indopremier Sekuritas adalah perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pasar modal, melayani kebutuhan klien individu maupun korporasi. Perusahaan ini beroperasi berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-11/PM/PPE/1996. Pada tahun 2002, para pendiri Indo Premier mengakuisisi perusahaan efek ini dan menamainya PT IndoPremier *Securities*, yang kemudian berubah menjadi PT IndoPremier Sekuritas pada tahun 2017. Sejak saat itu, Indo Premier menjadi pelopor di berbagai sektor bisnis efek di Indonesia. Hingga kini, Indo Premier telah berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama di pasar modal Indonesia, baik dari segi pangsa pasar maupun kapitalisasi modal yang mencapai lebih dari Rp1,5 Triliun per 31 Desember 2019.

2. *Timeline History* IPOT Syariah

a. Indo Premier Berdiri

Indo Premier didirikan pada Mei 2002. Pada tahun yang sama Otoritas Jasa Keuangan menyetujui perubahan nama PT Puridana Sekurindo menjadi PT Indo Premier Sekuritas yang disertai dengan pergantian total kepemilikan dan manajemen. Setelah itu, Indo Premier mulai beroperasi di bidang perdagangan saham dan manajemen investasi di tahun yang sama.

b. Penjaminan Emisi Obligasi Pertama

Pada Juli 2003, Indo Premier mencatatkan tonggak penting dengan menjadi penjamin emisi obligasi pertama sejak pendiriannya. Obligasi tersebut diterbitkan oleh PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dengan nilai Rp300 Miliar.

c. Penjaminan Emisi Saham (IPO) Pertama

Pada Juni 2005, Indo Premier menjadi penjamin emisi IPO saham pertama mereka, yaitu IPO saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk, salah satu produsen ban nasional terkemuka, dengan nilai Rp170 Miliar.

d. Peluncuran IPOT

Pada Oktober 2007, Indo Premier meluncurkan IPOT, sebuah inovasi dalam transaksi saham di Indonesia. Platform ini memberikan kendali penuh kepada investor untuk bertransaksi secara transparan, cepat, dan efisien.

e. Peluncuran ETF Saham Pertama di Indonesia

Pada Desember 2007, Indo Premier memperkenalkan *Exchange Traded Fund*, atau reksadana yang dicatatkan di bursa (ETF) pertama di Indonesia, ETF-LQ45X yang berbasis pada saham-saham dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

f. IPO Saham Skala Global Pertama

Pada Juni 2008, Indo Premier bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam IPO PT Indika Energy Tbk senilai Rp3 Triliun. IPO ini merupakan pengalaman pertama Indo Premier menangani penawaran berskala global kepada investor internasional.

g. *Spin-Off* Bisnis Manajemen Investasi ke Anak Perusahaan Baru

Pada Januari 2011, Indo Premier memindahkan bisnis manajemen investasinya ke anak perusahaannya, PT Indo Premier *Investment*

Management, guna memenuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait manajemen investasi.

h. Peluncuran IPOTNEWS

Pada Mei 2011, Indo Premier meluncurkan IPOT News, sebuah portal investasi dan keuangan yang menyediakan berita, analisis pasar modal, *database* keuangan emiten, serta alat analisis kinerja saham dan emiten.

i. Peluncuran IPOT Syariah

Pada September 2011, Indo Premier memperkenalkan IPOT Syariah, platform investasi saham syariah pertama di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia.

j. Aliansi Eksklusif dengan Jefferies & Co.

Pada April 2013, Indo Premier menjalin kerja sama dengan Jefferies & Co, sebuah bank investasi asal Amerika Serikat, dalam pengelolaan transaksi saham klien global di pasar saham Indonesia, serta distribusi riset ekuitas Indo Premier ke klien global Jefferies & Co.

k. Peluncuran IPOTPLAN

Pada Agustus 2013, Indo Premier meluncurkan IPOTPLAN, sebuah produk perencanaan keuangan pribadi yang bebas biaya, komprehensif, dan mudah digunakan.

l. Peluncuran IPOTFUND

Pada April 2014, Indo Premier menghadirkan IPOTFUND, sebuah platform supermarket reksadana *online* pertama di Indonesia yang menerapkan konsep multi manajer investasi, tanpa biaya transaksi, dan sepenuhnya berbasis *digital*.⁷⁰

3. Visi dan Misi Indopremier Sekuritas

Visi dan misi Indopremier Sekuritas yaitu:

⁷⁰ IndoPremier, "Tentang IndoPremier dan Portal Investasi *Online*," n.d., <https://www.indopremier.com/legacy/about.php?page=timeline>. Diakses 23 Januari 2025.

a. Visi (*Vision*)

Visi (*Vision*) dari Indopremier Sekuritas yaitu “*to be the provider of the most useful and ethical financial services and consequently to be known as one of Indonesia’s great companies*” yang berarti menjadi perusahaan penyedia jasa yang menyediakan solusi keuangan secara transparan dan bermanfaat, dan dikenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia.

b. Misi (*Mission*)

Misi (*Mission*) dari Indopremier Sekuritas, yaitu “*to empower society to take control of their financial lives, free from the high costs, complexities and conflict of interests, and to connect people to capital market*”, yang berarti memberdayakan masyarakat untuk mampu mengendalikan keputusan keuangan secara mandiri, dengan solusi yang sederhana, biaya murah dan bebas dari konflik kepentingan, serta menghubungkan orang dengan pasar modal.

Selain visi (*vision*) dan misi (*mission*) di atas, terdapat pula nilai-nilai (*values*) dari Indopremier Sekuritas, yaitu:

a. *People*

Memberikan kesempatan yang sama kepada semua kolega untuk maju dan mengembangkan diri.

b. *Respect*

Menghormati dan menghargai kolega dan mitra kerja, dengan bekerja secara profesional, mengutamakan kerjasama tim dan mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun tim.

c. *Integrity*

Menjaga kejujuran dan etika bisnis, dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan maupun hasil kerja.

d. *Clients First*

Menempatkan kepentingan klien dan nasabah di prioritas utama dengan selalu proaktif dalam melayani dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis.

e. *Exellence*

Selalu memberikan kualitas hasil kerja yang prima dan bersikap kritis dalam bekerja.

f. *Stewardship*

Menjaga reputasi perusahaan dan kepentingan pemegang saham dan selalu berinovasi dalam bekerja.⁷¹

B. Tinjauan Umum *Trading* Saham

1. Pengertian *Trading* Saham

Trading merupakan proses tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli hingga tercapai kesepakatan. Secara sederhana, *trading* dapat diibaratkan sebagai aktivitas bisnis berupa jual beli, mirip dengan transaksi yang terjadi di pasar tradisional. Bedanya, jika di pasar barang yang diperdagangkan adalah sayur atau buah, dalam *trading* yang diperjualbelikan meliputi saham, komoditas, mata uang asing, dan instrumen keuangan lainnya.⁷²

Saham merupakan dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seseorang secara langsung memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Secara umum, saham dapat diartikan sebagai satuan nilai atau catatan dalam

⁷¹ IndoPremier, "Indo Premier Sekuritas-Semua Bisa Investasi," Www.Indopremier.Com, 2021, https://www.indopremier.com/index.html?gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPe4tXxwgeczO8RSOFWFzbNgWmSnJzXXTDOP1ELvSwrbGrCaezpBoCzmngQAvD_BwE#ipot/ipot/?utm_source=optimized&utm_medium=sem. Diakses 01 Februari 2025.

⁷² Andi Runis Makkulau and Rusdianan Rauf, "Model Penerapan Aplikasi ' Virtual Trading ' dalam Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa sebagai Investor Pemula," *SEIKO: Journal of Management & Business* 3, no. 3 (2020), h. 316.

komponen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan atas bagian tertentu dari perusahaan. Dengan kata lain, saat seseorang membeli saham, ia berhak atas aset dan pendapatan perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Biasanya, saham berbentuk lembaran kertas yang mencantumkan bahwa pemegangnya adalah pemilik dari perusahaan yang menerbitkan dokumen tersebut.⁷³

Sementara itu, *trading* saham merupakan aktivitas menjual dan membeli saham dengan memanfaatkan fluktuasi harga dalam jangka pendek. Hal ini menjadi pembeda utama antara *trading* saham dan investasi. Seorang *trader* saham biasanya berharap meraih keuntungan dalam hitungan jam, menit, hari, atau beberapa bulan. Dengan demikian, *trading* lebih berfokus pada transaksi jangka pendek. Tujuan utama *trading* saham adalah memperoleh keuntungan dari pergerakan harga saham dalam waktu singkat. Para *trader* memanfaatkan volatilitas pasar dan umumnya tidak berniat menyimpan saham dalam jangka waktu yang panjang.⁷⁴

2. Jenis-jenis Saham

Berbagai jenis saham dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut:

a. Dari segi hak yang melekat pada saham

1) Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa merupakan jenis saham yang paling umum dijumpai dan banyak digunakan di pasar modal. Pemilik saham ini berhak memperoleh dividen jika perusahaan meraih keuntungan. Namun, jika kondisi perusahaan buruk, pemegang saham biasa tidak

⁷³ Ugy Soebiantoro, "Perdagangan Saham Yang Paling Moncer dalam Masa Pandemi COVID 19," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2021), h. 50.

⁷⁴ M. Azka Hanafi, Rifky Nugraha, and Muhammad Erlan Ramadhan, "Pandangan Mahasiswa Mengenai Trading dalam Perspektif Hukum Agama Islam," *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023), h. 805.

akan mendapatkan dividen. Selain itu, pemilik saham biasa memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meskipun demikian, kewajiban pemegang saham ini biasanya terbatas hanya pada nilai saham yang telah disetorkan. Apabila perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa aset perusahaan setelah kewajiban lain dipenuhi. Adapun ciri-ciri saham biasa, yaitu:

- a) Setiap pemegang saham memiliki hak suara yang sama dalam memilih dewan komisaris.
- b) Pemegang saham memiliki hak prioritas saat perusahaan menerbitkan saham baru.
- c) Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang disetorkan.

2) Saham Preferen (*Preferen Stcok*)

Saham preferen memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Salah satu kelebihanannya adalah adanya kepastian lebih besar dalam pembayaran dividen dibandingkan dengan saham biasa. Saham ini merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki hak klaim lebih dulu terhadap aset perusahaan, terutama jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Adapun ciri-ciri dari saham preferen, yaitu:

- a) Saham ini dapat diterbitkan dalam beberapa tingkatan dengan karakteristik yang berbeda.
- b) Memiliki prioritas tinggi dalam hal pembagian dividen serta klaim terhadap pendapatan dan aset perusahaan.

- c) Saham preferen dapat ditukarkan menjadi saham biasa berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pemegang saham.⁷⁵

b. Berdasarkan bentuk kepemilikan

1) Saham atas unjuk (*Bearer Stock*)

Saham atas unjuk adalah jenis saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya, sehingga dapat dipindahtangankan dengan mudah dari satu investor ke investor lainnya. Jenis saham ini biasanya dibeli oleh investor untuk mempermudah proses jual beli. Siapa pun yang memegang saham ini diakui sebagai pemilik sah dan memiliki hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Saham atas nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama adalah jenis saham yang mencantumkan nama pemiliknya secara jelas pada sertifikat saham. Sehingga, proses pemindahan kepemilikan saham ini memerlukan prosedur tertentu. Saat ini, seluruh saham yang beredar termasuk dalam kategori saham atas nama.

Secara sederhana, saham atas nama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b) Saham ini mencantumkan nama pemilik secara jelas dan peralihannya memerlukan prosedur khusus.
- c) Seluruh saham yang beredar saat ini merupakan saham atas nama.⁷⁶

⁷⁵ Samsurijal Hasan et al., *Manajemen Keuangan* (Banyumas: CV Pena Persada Redaksi, 2022), h. 161-163.

⁷⁶ Rifi Muhammad and Peni Nugraheni, *Pasar Modal Syariah Indonesia* (Sleman: Deepublish Digital, 2024), h. 143.

c. Dilihat dari kinerja perdagangan

1) Saham Unggulan (*Blue Chip Stock*)

Saham unggulan adalah jenis saham biasa yang menawarkan pendapatan stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Saham ini umumnya dimiliki oleh perusahaan yang menjadi pemimpin di industrinya.

2) Saham Pendapatan (*Income Stock*)

Saham pendapatan merupakan saham biasa yang mampu memberikan dividen lebih tinggi dibandingkan rata-rata pembayaran dividen pada tahun-tahun sebelumnya.

3) Saham Pertumbuhan (*Growth Stock*)

Growth Stock terbagi menjadi dua jenis:

- b) *Well-Known Growth Stock*, yaitu saham biasa dari perusahaan yang memiliki pertumbuhan dan pendapatan tinggi dan sudah dikenal luas.
- c) *Lesser-Known Growth Stock*, yaitu saham dari perusahaan yang bukan pemimpin di industrinya tetapi memiliki karakteristik saham pertumbuhan.

4) Saham Spekulatif (*Speculative Stock*)

Saham spekulatif adalah saham yang cenderung tidak konsisten dalam memberikan *return* dan biasanya menarik bagi investor yang mencari peluang keuntungan tinggi dengan risiko besar.

5) Saham Siklikal (*Counter Cyclical Stock*)

Saham siklikal adalah jenis saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, sehingga kinerjanya cenderung stabil di berbagai situasi ekonomi.⁷⁷

⁷⁷ Dyah Ciptaning Lokiteswara Wardhani, *Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam Menilai Saham Efisien dan Tidak Efisien: Saham Perbankan Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023), h. 10.

d. Saham Syariah

Saham syariah merupakan instrumen efek berbentuk saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan utama antara saham syariah dan saham konvensional terletak pada jenis emitennya. Emiten saham syariah adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak melanggar ketentuan syariah. Sementara itu, saham konvensional diperoleh dari emiten yang dianggap menarik dan memiliki prospek bisnis yang baik, tanpa adanya batasan terkait jenis usaha yang dijalankan. Selain itu, tidak semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Hanya saham yang telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dapat diklasifikasikan sebagai saham syariah.⁷⁸

Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah di Indonesia tidak diterapkan dalam bentuk klasifikasi saham syariah melainkan melalui pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia memiliki Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencakup seluruh saham yang memenuhi kriteria sebagai saham syariah. Serta, Jakarta Islamic Index (JII), yang terdiri dari 30 saham yang telah diseleksi berdasarkan kriteria syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dikembangkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM). Dalam konteks saham syariah, terdapat dua kategori, yaitu saham syariah aktif dan saham syariah pasif. Saham syariah aktif merupakan saham dari perusahaan yang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara tegas menyatakan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, saham syariah pasif berasal dari perusahaan yang tidak secara eksplisit

⁷⁸ Ali Chaerudin et al., *Manajemen Pembiayaan Bisnis* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2024), h. 440.

menyebutkan penerapan prinsip syariah dalam AD/ART-nya, namun dalam proses seleksi oleh regulator, sahamnya memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan.

Jakarta Islamic Index (JII) sendiri berfungsi sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk menilai kinerja investasi pada saham berbasis syariah. Keberadaan indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam mengembangkan investasi ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari daftar saham yang telah memenuhi standar syariah Islam.⁷⁹

3. Prinsip-prinsip Saham Syariah

Prinsip-prinsip syariah dalam investasi saham syariah didasarkan pada tiga sumber utama. Secara berurutan, sumber utama tersebut adalah Al-Qur'an, Hadis, Fikih, yang kemudian diperkuat oleh sumber lainnya seperti *Qiyas*, *Ijma*, dan *Ijtihad*. Prinsip-prinsip ini berorientasi pada terciptanya keadilan sosial serta bertujuan untuk meraih keberkahan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat (*al-falah*).⁸⁰

Berinvestasi dalam saham syariah mencerminkan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Investasi ini didasarkan pada prinsip utama, yaitu larangan riba, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan bagi semua pihak. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti amanah, kejujuran, menghindari *gharar* (ketidakpastian), pengukuran yang tepat, tidak melakukan penimbunan, serta tidak terlibat dalam *tadlis*, menjadi pedoman dalam berinvestasi sesuai syariah. Dengan bepegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam,

⁷⁹ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 218.

⁸⁰ Fauzani, *Screening Saham Syariah dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Daftar Efek Syariah* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), h. 88

investasi saham syariah menjadi pilihan yang tepat bagi investor yang ingin memastikan bahwa aktivitas mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai agama.⁸¹

4. Sumber Keuntungan Transaksi Saham

Setiap investasi pasti mempunyai potensi keuntungan dan pengembalian, namun juga disertai dengan tingkat risiko yang sebanding dengan tingkat imbal hasil yang didapatkan⁸². Adapun keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui:

a. *Capital Gain*

Capital Gain adalah keuntungan yang diraih oleh investor atau *trader* saham dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. *Capital gain* biasanya berhubungan dengan keuntungan jangka pendek dan menjadi tujuan utama bagi pelaku pasar yang fokus pada aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu pendek atau *trading*.

b. Dividen

Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai imbal hasil. Namun, tidak semua perusahaan membagikan dividen. Ada perusahaan yang tidak memberikan dividen karena mengalami kerugian, dan ada pula yang meskipun mencetak laba, memilih untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

Keuntungan yang diterima pemegang saham biasanya berasal dari peningkatan nilai modal yang diinvestasikan, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi bisnis. Oleh karena itu, kinerja perusahaan akan mempengaruhi keuntungan maupun kerugian yang dialami investor.⁸³

⁸¹ Sunaryono, *Investasi tanpa Riba: Membangun Portofolio Saham Syariah yang Berkelanjutan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 4.

⁸² Alexander Thian, *How to Make Money in Stocks: Panduan Sukses Berbisnis Saham bagi Pemula* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 57.

⁸³ E Ipihah, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h. 114.

5. Risiko dalam *Trading* Saham

Selain berbagai keuntungan yang telah disebutkan sebelumnya, saham sebagai instrumen investasi juga memiliki sejumlah risiko, di antaranya:

a. *Capital Loss*

Capital Loss terjadi ketika investor menjual saham dengan harga lebih rendah dibandingkan harga belinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi investor.

b. Risiko Kebangkrutan (Risiko Likuiditas)

Risiko ini muncul apabila perusahaan tempat investor menanamkan modal dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam situasi tersebut, aset perusahaan akan dijual untuk melunasi seluruh kewajibannya. Jika terdapat sisa hasil dari penjualan aset, pemegang saham berhak atas bagian secara proporsional. Namun, jika tidak ada sisa, pemegang saham tidak akan mendapatkan hasil dari likuiditas tersebut.

c. Risiko Likuiditas Aset

Saham dianggap likuid apabila mudah diperjualbelikan di pasar. Namun, investor menghadapi risiko ketika memiliki saham yang tidak likuid, yakni saham yang sulit diperdagangkan karena kurangnya minat pembeli akibat nilai saham yang rendah atau sebaliknya, karena pemegang saham enggan menjualnya akibat tingginya nilai saham tersebut. (saham tidur).

d. Risiko *Delisting*

Risiko ini terjadi ketika saham suatu perusahaan dikeluarkan dari daftar perdagangan di bursa efek (*delisting*). Hal ini biasanya disebabkan oleh kinerja perusahaan yang buruk, seperti mengalami kerugian besar, tidak membagikan dividen selama beberapa tahun berturut-turut, atau karena pelanggaran terhadap regulasi pencatatan di bursa.

e. Risiko Suspensi (*Suspending*)

Suspensi merupakan penghentian sementara perdagangan saham oleh otoritas bursa efek. Selama masa suspensi, investor tidak dapat memperdagangkan saham tersebut hingga statusnya dicabut. Suspensi dapat terjadi akibat lonjakan harga yang tidak wajar, adanya pailit yang diajukan oleh kreditur, atau faktor lain yang mengharuskan bursa efek meminta kejelasan atas kondisi perusahaan guna mencegah spekulasi. Durasi suspensi bervariasi, mulai dari satu sesi perdagangan hingga beberapa hari perdagangan.

f. Risiko Unik (*Unsystematic Risk*) dan Risiko Pasar (*Systematic Risk*)

Harga saham berfluktuasi sesuai dengan dinamika permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh informasi yang diterima oleh pasar. Informasi tersebut bisa bersifat spesifik mengenai perusahaan, seperti kinerja dan kondisi industrinya, ataupun mencakup faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi suku bunga, inflasi, serta nilai tukar, sedangkan faktor non-ekonomi mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan faktor eksternal lainnya.⁸⁴

g. Risiko Kepatuhan Syariah

Saham syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya usahanya. Oleh karena itu, perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Untuk mengantisipasi potensi pelanggaran atau penyimpangan, dibutuhkan adanya dewan pengawas khusus yang memastikan kepatuhan tersebut.⁸⁵

⁸⁴ Rifi Muhammad and Peni Nugraheni, *Pasar Modal Syariah Indonesia*, h. 145.

⁸⁵ Literasi Syariah, “Lebih Kenal Saham Syariah Baik dari Keuntungan & Kerugian,” Bank Syariah Indonesia, 2024, [https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/lebih-kenal-saham-syariah-baik-dari-keuntungan-kerugian#:~:text=Sama seperti saham lainnya%2C saham,dampak dari perubahan kondisi pasar.&text=Saham syariah dapat mengalami risiko,bangkrut%2C atau dibubarkan](https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/lebih-kenal-saham-syariah-baik-dari-keuntungan-kerugian#:~:text=Sama%20seperti%20saham%20lainnya%20saham,dampak%20dari%20perubahan%20kondisi%20pasar.&text=Saham%20syariah%20dapat%20mengalami%20risiko,bangkrut%20atau%20dibubarkan%20o. Diakses 05 Juli 2025.) o. Diakses 05 Juli 2025.

C. Ruang Lingkup *Trading Saham* pada Aplikasi IPOT Syariah

1. Pengantar *Sharia Online Trading System* (SOTS)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa saat ini bertransaksi saham syariah di pasar modal Indonesia sudah tidak lagi menjadi hal yang sulit. Hal ini dimungkinkan sebab Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyediakan *Sharia Online Trading System* (SOTS) yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas (anggota bursa) dan telah memperoleh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk melakukan transaksi saham syariah, investor diwajibkan menggunakan aplikasi SOTS dan terlebih dahulu harus membuka rekening saham syariah pada perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan investasi berbasis syariah.⁸⁶

Rekening Efek Syariah (RES) adalah rekening yang wajib dimiliki oleh calon investor sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening ini hanya dapat dilakukan melalui perusahaan efek yang telah menyediakan fasilitas SOTS. Dalam proses pembukaan rekening efek syariah, digunakan akad *wakalah*, yaitu akad perwakilan antara investor dan perusahaan sekuritas yang menyediakan SOTS. Dalam akad ini, investor bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), sementara perusahaan efek berperan sebagai wakil atau penerima kuasa. Perusahaan efek sebagai wakil bertugas mengurus seluruh proses administrasi bagi calon investor, mulai dari pengajuan pembukaan rekening hingga investor resmi tercatat dan menerima bukti kepemilikan efek syariah. Akad *wakalah* ini mulai berlaku sejak formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh investor.

Selain RES, investor juga akan dibuatkan Rekening Dana Nasabah (RDN) saat proses pendaftaran. RES berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh saham syariah milik investor, sedangkan RDN digunakan untuk menyimpan dana investor, baik berupa modal awal, hasil penjualan saham,

⁸⁶ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk* (Salatiga: LP2M Press IAIN Salatiga, 2020), h. 50.

maupun keuntungan investasi. RDN ini sering juga disebut sebagai Rekening Dana Investor (RDI). RES disimpan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sedangkan RDN dibuka di bank syariah yang telah ditunjuk sebagai bank administrator transaksi efek syariah. Tidak semua bank memiliki kewenangan ini, sehingga hanya bank yang telah memperoleh izin dari KSEI yang dapat membuka RDN bagi investor. Bank syariah yang memiliki izin sebagai bank administrator tersebut bertanggung jawab untuk menangani penyelesaian transaksi dana investor dan umumnya dikenal sebagai bank rekening dana nasabah syariah.⁸⁷ Ada tiga Bank Administrator RDN syariah, yaitu PT. Bank BCA Syariah, PT. BNI Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri.⁸⁸

Sharia Online Trading System (SOTS) dirancang untuk memfasilitasi investor syariah dalam menjalankan transaksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang diimplementasikan ke dalam bentuk transaksi elektronik berbasis syariah. Dengan kata lain, fatwa tersebut dijadikan acuan yang kemudian diterapkan dalam bentuk sistem elektronik yang mendukung transaksi syariah. Parameter yang digunakan dalam pengembangan SOTS berasal dari ketentuan-ketentuan dan larangan dalam transaksi menurut fatwa tersebut. Dengan demikian, keberadaan SOTS hanya ditemukan dalam konteks pasar modal syariah di Indonesia.

SOTS dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) namun pengembangannya dilakukan oleh masing-masing perusahaan efek. Untuk membantu proses tersebut, BEI menyediakan bantuan teknis bagi perusahaan efek yang ingin mengembangkan sistem ini. Kepemilikan SOTS menjadi syarat mutlak bagi

⁸⁷ Alexander Hery, *#Yuk Bisnis Saham: Bisnis dan Nabung Saham Ala Warren Buffet* (Bandung: Yrama Widya, 2023), h. 160-161.

⁸⁸ Fiska Nurhayati, Muhammad Hasanuddin, and Siti Nur Fatoni, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas," *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muamalat* VII, no. 1 (2020), 16.

perusahaan efek yang ingin fokus pada pasar saham syariah, dan perusahaan yang telah memilikinya disebut Anggota Bursa (AB-SOTS). Setiap sistem SOTS harus mendapatkan sertifikasi kesesuaian syariah dari DSN-MUI sebelum digunakan karena berbasis prinsip syariah. DSN-MUI juga secara berkala melakukan peninjauan ulang atas sertifikasi tersebut setiap tiga tahun. Dengan demikian, SOTS merupakan hasil kerja sama antara BEI, perusahaan efek, dan DSN-MUI, serta digunakan oleh investor syariah dalam bertransaksi saham.

Secara umum, SOTS mengatur beberapa hal berikut:

- a. Hanya saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat diperdagangkan melalui sistem ini. Jika investor memasukkan perintah transaksi untuk saham non-syariah, baik sengaja maupun tidak, maka sistem ini akan menolaknya secara otomatis. Saham yang diizinkan adalah saham yang termasuk dalam konstituen indeks saham syariah BEI. Daftar ini akan diperbarui secara otomatis berdasarkan hasil tinjauan Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK.
- b. Transaksi yang diperbolehkan hanya berbasis tunai. Investor tidak bisa membeli saham melebihi saldo tunai yang tersedia di RDN syariah mereka. Dengan demikian, transaksi *margin* atau pembelian saham dengan utang tidak diperbolehkan. Saham dianggap sebagai aset yang halal ditransaksikan, sementara uang tunai bukanlah objek transaksi menurut fatwa DSN-MUI Nomor 80. Oleh karena itu, sistem ini secara tegas membedakan antara dana tunai dan portofolio saham yang dimiliki investor.
- c. SOTS tidak mengizinkan penjualan saham yang belum dimiliki oleh investor. Dalam prinsip syariah, objek yang dijual harus sudah dimiliki secara sah oleh penjual. Karena itu, transaksi seperti *short selling* akan secara otomatis ditolak oleh sistem. Dalam istilah fiqih, praktik ini

dikenal sebagai *bai' al ma'dum*, yakni menjual barang yang belum ada atau belum dimiliki.

- d. Apabila terjadi penolakan transaksi oleh sistem, akan muncul notifikasi dalam bentuk *pop-up* yang menjelaskan alasan penolakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di pasar modal.

Beberapa tindakan investor yang menyebabkan sistem SOTS menolak *order* antara lain:

- a. Mengajukan pembelian saham yang tidak termasuk kategori syariah;
- b. Menjual saham yang belum dimiliki (*short selling*);
- c. Menjual saham dengan jumlah lebih banyak dari kepemilikan yang *real*;
- d. Membeli saham dengan harga melebihi dana tunai yang tersedia (transaksi *margin*).⁸⁹

Sejalan dengan hal di atas, IPOT Syariah sebagai salah satu AB SOTS menyediakan layanan *trading* saham yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti⁹⁰:

- a. Hanya memperdagangkan saham-saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES);
- b. Tidak mengandung unsur riba karena batas transaksi dibatasi oleh jumlah dana yang tersedia di saldo kas nasabah; serta
- c. Menghindari praktik *Ba'i Al-Ma'dum* yakni menjual sesuatu yang belum dimiliki karena tidak memperbolehkan aktivitas *short selling*.

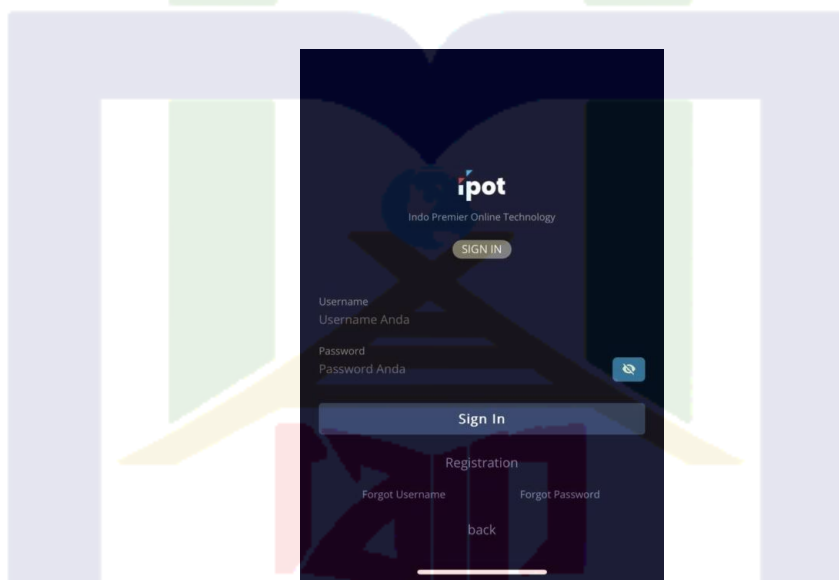
Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik IPOT Syariah sebagai salah satu AB SOTS. Fitur atau layanan *trading* saham di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada poin berikutnya.

⁸⁹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah (Edisi Baru)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2024), h. 201-204.

⁹⁰ IndoPremier, "Cara Mudah Menikmati Saham Syariah.". Diakses 05 Juli 2025.

2. Pembuatan Akun

Sebelum memulai *trading*, pengguna diwajibkan untuk melakukan proses registrasi di *platform* IPOT terlebih dahulu agar dapat menjadi pengguna resmi aplikasi IPOT. IPOT memudahkan pengguna dalam mencari jenis saham yang diinginkan, khususnya saham syariah. Kemudahan ini menjadi salah satu alasan mengapa *platform* ini terus diminati oleh para *trader* dalam melakukan *trading* saham⁹¹. Untuk mengetahui jenis saham syariah yang tersedia, pengguna dapat mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) atau menggunakan fitur yang tersedia dalam IPOT Syariah.⁹²



Gambar 2.1 Tampilan Awal IPOT sebelum Registrasi/ Sign in

Sumber: rankia.id (2025)

Adapun langkah-langkah untuk membuat akun pada aplikasi IPOT, yaitu⁹³:

- a. *Download* dan *Install* aplikasi IPOT di *Play/ App store*;

⁹¹ Ranti et al., "Optimalisasi Manajemen Risiko dalam Investasi dan Trading Saham Syariah Pada Platform Ipot," *Ikraith-Ekonomika* 8, no. 1 (2025), h. 352.

⁹² Julianto and Heny Hidayati, "Manajemen Strategi dalam Meminimalisir Resiko Investasi dan Trading Saham Syariah pada Platform Ipot," *Jurnal Andromeda* 1, no. 2 (2023), h. 84.

⁹³ IndoPremier, "Indo Premier Sekuritas - Semua Bisa Investasi.". Diakses 05 Juli 2025

- b. Setelah itu, buka aplikasi IPOT, lalu pilih “*registration*”, siapkan e-KTP, akun bank pribadi, dan NPWP;
- c. Lakukan registrasi dan isi data diri;
- d. Verifikasi data dengan foto *selfie* dan tandatangan;
- e. Akun siap digunakan.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun secara *online* dan memperoleh SID (*Single Investor Identification*) serta SRE (*Sub Rekening Efek*), nasabah dapat menyetorkan dana ke dalam RDN (Rekening Dana Nasabah). Selanjutnya, nasabah dapat melakukan pemesanan saham melalui aplikasi IPOT sesuai jumlah yang diinginkan. Khusus untuk akun syariah, RDN yang tersedia di IPOT adalah RDN BCA Syariah.⁹⁴

3. Transaksi (*Buy/Sell, Settlement, dan Withdrawal*)

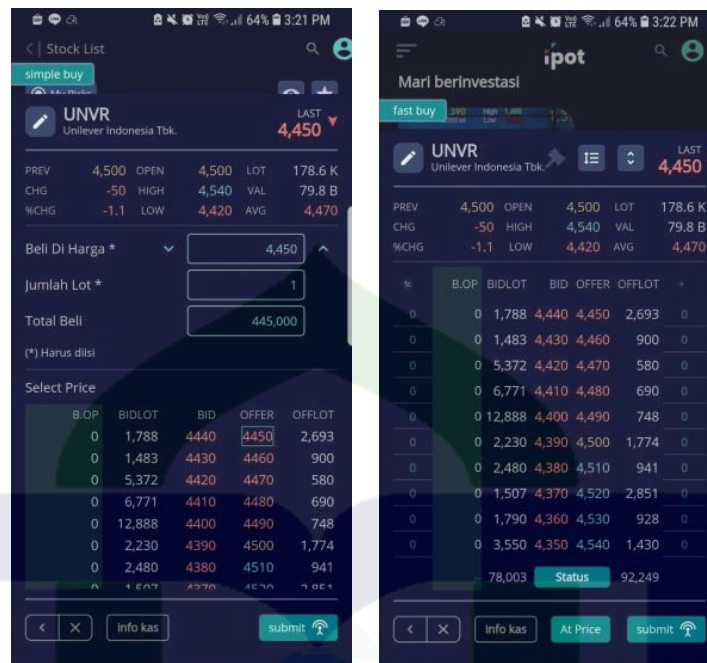
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa IPOT Syariah hanya memperdagangkan saham-saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES). Untuk melihat saham yang termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES), dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) atau menggunakan fitur yang tersedia dalam IPOT Syariah⁹⁵. Saham umumnya diperdagangkan dalam satuan lot standar yang terdiri dari 100 lembar saham⁹⁶. Hal ini jugalah yang berlaku pada aplikasi IPOT. Dalam *website* resmi IPOT, dijelaskan bahwa pembelian saham pada *platform* IPOT dapat dilakukan dengan minimum 1 Lot (100 Lembar), dengan *fee* transaksi pembelian saham sebesar 0,19% dan *fee* transaksi penjualan saham sebesar 0,29%. Adapun proses *order* saham (*buy/sell*) dapat dilakukan dengan tiga cara melalui fitur EZ, *Simple*, dan *Fast*.⁹⁷

⁹⁴ IndoPremier, “Indo Premier Sekuritas - Semua Bisa Investasi. ”. Diakses 05 Juli 2025.

⁹⁵ Julianto Julianto and Heny Hidayati, “Manajemen Strategi dalam Meminimalisir Resiko Investasi dan Trading Saham Syariah pada Platform Ipot,” *Jurnal Andromeda* 1, no. 2 (2023), h. 84.

⁹⁶ Thomas Athanasius, *Semua Bisa Investasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), h. 31.

⁹⁷ IPOT, “Booster Modal-Indo Premier Sekuritas,” n.d. <https://indopremier.com/xdir/marketing/boostermodal/>. Diakses 05 Juli 2025.



Gambar 2.2 Tampilan Fitur Simple dan Fast Buy

Sumber: teknologi.id (2021)

a. *EZ Buy/Sell*

Fitur EZ dirancang khusus untuk memudahkan para pemula dalam *trading* saham melalui tampilan yang sederhana, menarik, dan mudah dioperasikan. Kemudahan yang ditawarkan serupa dengan pengalaman belanja *online*, di mana pengguna dapat langsung melakukan transaksi jual beli saham dari halaman utama hanya dengan menggeser (*swipe*) layar sesuai dengan harga *real* yang tersedia.⁹⁸

b. *Simple Buy/Sell*

Simple Buy/Sell adalah jenis pesanan tunggal, yang berarti pengguna hanya dapat membeli atau menjual saham pada satu level harga tertentu.

⁹⁸ Admin Inspiratips Media, "Mengenal 4 Perbedaan IPOT EZ dan PRO, Tampilan Aplikasi Sesuai Kebutuhan - InformaSEO," n.d., <https://www.informaseo.com/2023/08/mengenal-4-perbedaan-IPOT-EZ-dan-PRO-tampilan-aplikasi-sesuai-kebutuhan.html>. Diakses 06 Juli 2025.

Transaksi ini ideal bagi nasabah atau *trader* yang lebih menyukai pendekatan sederhana dan ingin fokus pada satu titik harga.

c. *Fast Buy/Sell*

Fast Buy/Sell memungkinkan nasabah atau *trader* untuk melakukan pembelian dan penjualan saham pada beberapa harga berbeda secara bersamaan. Jenis transaksi ini menawarkan fleksibilitas lebih tinggi, sangat cocok bagi *trader* yang ingin memanfaatkan fluktuasi pergerakan harga yang lebih cepat dan dinamis dalam merespon dinamika pasar.⁹⁹

Pembelian saham pada IPOT hanya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN), tanpa adanya fasilitas *margin*. Jika nasabah/*trader* tetap mencoba untuk membeli saham yang melebihi jumlah dana yang dimiliki, maka pembelian tersebut secara otomatis ditolak oleh sistem IPOT melalui notifikasi. Sama halnya dengan penjualan, penjualan saham yang belum dimiliki oleh nasabah/*trader* juga akan ditolak oleh sistem IPOT secara otomatis melalui notifikasi.¹⁰⁰



⁹⁹ Elza Dwisyah, “2 Cara Beli dan Jual Saham di IPOT Dengan Mudah, Pilih Sesuai Kebutuhan! - Elza Dwisyah,” 2023, <https://byelza.com/2-cara-beli-dan-jual-saham-di-ipot-dengan-mudah-pilih-sesuai-kebutuhan/>. Diakses 06 Juli 2025.

¹⁰⁰ IndoPremier, “Indo Premier Sekuritas - Semua Bisa Investasi. ”. Diakses 05 Juli 2025.



Gambar 2.3 Notifikasi Penolakan Transaksi dan Pemindahan Saham Non-Syariah dari Akun Syariah

Sumber: Akun Facebook Resmi Indo Premier Sekuritas (2020)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa IPOT Syariah selain menolak transaksi *margin* (terindikasi *riba*) dan *short selling* (Bai' Al-Maksyuf), juga menyediakan sistem pemindahan otomatis atas saham yang sudah tidak sesuai dengan syariah (keluar dari DES) dari akun syariah ke akun regular.

Terkait dengan penyelesaian transaksi penjualan saham (*settlement*), dijelaskan dalam akun X Indo Premier Sekuritas bahwa proses *settlement* jual/beli saham yaitu 2 hari bursa (T+2). Untuk transfer dana ke RDN, menggunakan sistem *Host to Host*, artinya jika dana sudah ada di sistem IPOT, akan otomatis terinput.¹⁰¹ Siklus penyelesaian Bursa T+2 adalah sistem di mana penyerahan efek oleh penjual dan pembayaran dana oleh pembeli dilakukan pada hari ke-2 setelah terjadinya transaksi di bursa. Penerapan sistem T+2 memberikan berbagai keuntungan bagi industri pasar modal, seperti efisiensi penyelesaian yang lebih tinggi, keseragaman waktu penyelesaian dengan bursa-bursa global, meningkatnya likuiditas pasar,

¹⁰¹ Indo Premier Sekuritas, "X Indo Premier," 2025, <https://x.com/indopremier/status/1905446465235013742>. Diakses 05 Juli 2025.

percepatan pemanfaatan dana, serta berkurangnya risiko pasar secara umum.¹⁰²

Setelah proses *settlement* selesai dan dana hasil penjualan saham masuk ke RDN milik nasabah/*trader*, IPOT menyediakan fitur untuk melakukan dana dari RDN ke rekening bank nasabah/*trader*. Penarikan dana (*withdrawal*) pada IPOT, dilakukan dengan memilih menu ikon profil (berbentuk logo orang) yang terletak di sudut kanan atas halaman utama. Menu navigasi akan muncul dan *trader* dapat memilih opsi *withdrawal*. Selanjutnya sistem meminta verifikasi PIN sebagai bentuk pengamanan transaksi. Setelah PIN dimasukkan, *trader* dapat menentukan nominal dana yang ingin ditransfer dari RDN ke rekening pribadi. Sebelum mengirim permintaan penarikan, *trader* harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, lalu menekan tombol *submit*. Sistem kemudian mengirimkan kode OTP melalui SMS untuk otentikasi dua langkah. Jika semua data valid, proses penarikan akan diproses hingga dana masuk ke rekening pribadi. Penarikan dana harus disesuaikan dengan jumlah saldo yang dimiliki.¹⁰³

4. Fitur-fitur yang tersedia

Selain fitur *order* saham melalui EZ, *Simple*, dan *fast*, serta menolak transaksi *margin trading*, *short selling* dan hanya memperjualbelikan saham syariah yang termasuk dalam DES yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa fitur lain dalam *platform* IPOT, yaitu *stock screener*, *stock comparison*, dan *G/L Summary*. *Stock screener* merupakan filter fundamental, teknikal, statistik sesuai dengan keinginan *trader*. Sementara fitur *stock comparison* merupakan fitur yang memudahkan *trader* untuk membandingkan saham berdasarkan pergerakan harga sampai dengan statistik dan indikator

¹⁰² KSEI, "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Siklus Penyelesaian," www.Ksei.Co.Id, 2023, https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Desember_2023_v3.pdf. Diakses 05 Juli 2025.

¹⁰³ Juru Informatika, "Cara Menarik Dana RDN di IPOT Terbaru - Juru Informatika," 2020, <https://juruinformatika.blogspot.com/2020/11/cara-menarik-dana-rdn-di-ipot-terbaru.html>. Diakses 06 Juli 2025.

pendukungnya. Adapun *G/L Summary* adalah fitur yang berisi laporan untung dan rugi sejak *trader* membuka akun.¹⁰⁴

Stock screener merupakan salah satu fitur utama di IPOT yang mempermudah pengguna dalam menyaring saham, berdasarkan berbagai paramater seperti analisis fundamental, analisis teknikal, serta data statistik pergerakan harga. Ada *down from high* dan *up form low*. Melalui parameter *down from high*, pengguna dapat menemukan saham-saham yang sebelumnya mengalami kenaikan harga namun kemudian mengalami penurunan sesuai dengan periode waktu yang telah dipilih. Adapun dengan parameter *up from low*, pengguna dapat mengidentifikasi saham-saham yang sebelumnya mengalami penurunan harga namun mulai menunjukkan kenaikan, berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan.¹⁰⁵

Selain itu, ada pula fitur *Advanced Charting* dan *Price Alert*. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai fitur-fitur ini, yaitu¹⁰⁶:

a. *Advanced Charting*

Fitur yang menampilkan grafik dengan berbagai indikator teknikal untuk mendukung analisis mendalam, termasuk kemampuan membandingkan beberapa aset sekaligus.

b. *Price Alert*

Fitur untuk menetapkan notifikasi harga pada saham tertentu yang akan menjadi pengingat dan memberikan peringatan kepada nasabah/*trader* saat harga yang dipantau atau diinginkan telah menyentuh harga yang diinginkan. Fitur ini berfungsi untuk mengontrol risiko dan membantu pengambilan keputusan tepat waktu.

Melalui fitur-fitur tersebut, IPOT menghadirkan kemudahan dan tranparansi bagi *trader*, khususnya kalangan muda yang kini menjadi

¹⁰⁴ IndoPremier, “Indo Premier Sekuritas - Semua Bisa Investasi.”. Diakses 05 Juli 2025.

¹⁰⁵ IndoPremier, “Manual *Stock Screener*,” n.d.

¹⁰⁶ Benedicta Alvinta, “Review IPOT: Kelebihan Hingga Cara Menggunakannya!,” Rankia, 2025, <https://rankia.id/review-ipot-indo-premier-sekuritas/>. Diakses 06 Juli 2025.

mayoritas dalam dunia investasi atau *trading*. Meski demikian, keberhasilan IPOT dalam mendorong investasi atau *trading* berbasis syariah sangat bergantung pada sejauh mana para *trader* mampu memanfaatkan teknologi yang disediakan untuk mengelola risiko secara optimal.¹⁰⁷

D. Proses *Screening* Saham Syariah

Proses penyaringan saham syariah bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Penyaringan ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Saham yang dinilai sesuai dengan prinsip syariah akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Daftar ini diperbarui secara berkala setiap enam bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember (dua kali setahun). Dengan beberapa saham dapat dikeluarkan dan yang lainnya dapat ditambahkan sesuai evaluasi berkala.

Adapun seleksi saham berdasarkan prinsip syariah mencakup analisis kesehatan keuangan perusahaan (*financial screening*). Salah satu indikatornya adalah rasio utang berbasis bunga terhadap total aset yang boleh melebihi 45%. Selain itu, proporsi pendapatan dari aktivitas non-halal tidak boleh melampaui 10% dari total pendapatan perusahaan. saham-saham yang telah lolos seleksi dan masuk ke dalam DES kemudian dikelompokkan ke dalam empat indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia, yaitu:

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan.
2. Jakarta Islamic Index (JII), terdiri dari 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar besar dengan tingkat likuiditas tinggi.
3. Jakarta Islamic Index 70 (JII70), memuat 70 saham syariah yang juga memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi.

¹⁰⁷ Ardella Nurul Khasanah et al., “Peran Digitalisasi dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah,” *Al-A’mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2025), h. 133.

4. IDX-MES BUMN 17, terdiri atas 17 saham syariah milik BUMN atau afiliasinya yang memiliki fundamental yang kuat.¹⁰⁸

Penentuan apakah suatu saham tergolong sebagai saham syariah dilakukan dengan kriteria yang sangat ketat dan berlandaskan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di sektor pasar modal. Fatwa ini menjelaskan larangan terhadap aktivitas usaha yang tidak sesuai syariah serta aspek keuangan yang bertentangan, termasuk praktik riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).

Sebagai dasar acuan dalam seleksi saham syariah, digunakan juga indeks seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini bekerja sama dengan DSN-MUI untuk menyusun kriteria penyaringan saham syariah yang tercantum dalam indeks tersebut. OJK juga mengatur pedoman *screening* yang wajib dipenuhi oleh perusahaan agar bisa masuk ke dalam daftar saham syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tolak ukur dalam *screening* ini adalah rasio keuangan yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, yaitu: rasio utang berbasis bunga maksimal sebesar 45% dari total aset atau ekuitas, dan rasio pendapatan yang berasal dari kegiatan non-halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan perusahaan.

Selain itu, pedoman seleksi saham syariah juga mempertimbangkan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) serta *Dow Jones Islamic Market Indexes*. Kedua lembaga tersebut menyediakan pedoman umum mengenai kesesuaian kegiatan usaha dan keuangan menurut prinsip syariah di tingkat global.

¹⁰⁸ Pocut Ainiah, "Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023), h. 1325–1326.

Tujuan dari proses *screening* ini adalah untuk menjamin bahwa perusahaan yang sahamnya diperdagangkan tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti alkohol, perjudian, produk haram, dan sektor-sektor lain yang tidak sesuai dengan syariat. Secara umum, tahapan *screening* terdiri dari dua bagian utama, yaitu: *screening* berdasarkan sektor usaha, yang bertujuan memastikan perusahaan tidak menjalankan bisnis di bidang yang diharamkan, dan *screening* berdasarkan rasio keuangan, yang menganalisis struktur pendapatan dan utang perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya mekanisme *screening* ini, para investor muslim dapat berinvestasi dengan lebih tenang karena saham-saham yang dipilih telah melewati proses seleksi yang menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Secara umum, terdapat dua kriteria utama dalam menentukan status syariah suatu saham, yaitu:

1. Kriteria Sektor Usaha

Kriteria ini mengidentifikasi jenis usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perusahaan yang terlibat dalam produksi atau distribusi minuman beralkohol, perjudian, produk babi, hiburan yang tidak sesuai etika Islam, serta layanan perbankan konvensional berbasis bunga tidak akan lolos dalam proses *screening* syariah. Hal ini bertujuan agar aktivitas operasional perusahaan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam dan agar investor tidak mendukung kegiatan yang diharamkan.

2. Kriteria Rasio Keuangan

Selain aspek usaha, aspek keuangan juga sangat penting dalam penyaringan saham syariah. Dua indikator utama yang biasanya digunakan, yaitu:

- a. Rasio utang berbasis bunga terhadap total aset atau ekuitas. Agar suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah, perusahaan diwajibkan memiliki tingkat utang yang berasal dari pembiayaan berbunga pada tingkat yang rendah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

perusahaan tidak menggantungkan pendanaannya pada skema yang mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

- b. Rasio pendapatan dari aktivitas non-halal terhadap total pendapatan. Pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang tidak sesuai syariah, seperti bunga, harus dijaga dibawah batas maksimum yang ditentukan umumnya tidak melebihi 5% dari total pendapatan. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menghindari keterlibatan pada aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyaringan saham syariah dilaksanakan oleh badan otoritas syariah, seperti DSN-MUI di Indonesia, atau lembaga sejenis di negara lain yang berwenang mengatur pasar modal berbasis syariah. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek operasional dan keuangan suatu perusahaan.

1. Tahap Sektor Usaha

Pada tahap awal ini, perusahaan dianalisis berdasarkan sektor atau bidang usaha yang digelutinya. Tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan tidak bergerak di sektor-sektor yang dilarang dalam Islam, seperti:

- a. Riba: termasuk layanan keuangan konvensional dan praktik pinjam-meminjam berbunga.
- b. *Maysir* (perjudian atau spekulasi tinggi): meliputi industri perjudian yakni aktivitas dengan unsur spekulatif ekstrem, seperti kasino.
- c. *Gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi): misalnya bisnis yang tidak transparan dan mengandung ketidakpastian berlebihan.
- d. Produk atau jasa haram: perdagangan, produksi, atau distribusi barang yang dilarang seperti produk dari babi, alkohol, serta hiburan yang tidak sesuai etika Islam, seperti pornografi.

Jika sebuah perusahaan terbukti menjalankan aktivitas di salah satu bidang yang dilarang tersebut, maka sahamnya secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai saham syariah, terlepas dari kinerja atau laba yang diperolehnya.

a. Tahap Rasio Keuangan

Setelah lolos seleksi dari sektor usaha, perusahaan akan dinilai dari sisi keuangan untuk memastikan struktur keuangannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa indikator yang digunakan antara lain:

1) Rasio Utang Berbasis Bunga

Agar sesuai dengan syariah, total utang berbasis bunga tidak boleh terlalu besar. Umumnya, batas maksimalnya adalah 45% dari total aset atau ekuitas. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang melibatkan riba.

2) Rasio Pendapatan Non-Halal

Meskipun perusahaan dapat memperoleh sebagian kecil pendapatannya dari aktivitas yang tidak halal, jumlahnya harus terbatas. Proporsi maksimal yang diperbolehkan berkisar antara 5 – 10% dari total pendapatan. Jika melebihi ambang batas tersebut, maka saham perusahaan tidak layak masuk kategori syariah.

3) Rasio Kas dan Setara Kas Berbasis Bunga

Dana kas dan setara kas yang ditempatkan pada lembaga keuangan berbunga juga dinilai. Rasio dana tersebut terhadap total aset atau ekuitas dianalisis untuk memastikan bahwa perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari simpanan atau investasi berbasis bunga.

b. Tahap Evaluasi Berkelanjutan

Proses *screening* (penyaringan) saham syariah merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan terus diperbarui. Perusahaan yang telah lolos penyaringan akan tetap ditinjau untuk menjamin kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Apabila suatu perusahaan mengalami perubahan, seperti memasuki sektor usaha yang tidak halal atau rasio keuangannya meningkat melebihi batas ketentuan syariah, maka sahamnya beresiko dikeluarkan dari daftar saham syariah. Sebaliknya,

perusahaan yang sebelumnya tidak lolos seleksi dapat dimasukkan kembali apabila telah melakukan penyesuaian terhadap struktur bisnis dan keuangannya agar sesuai dengan syariah.

c. Lembaga yang Melakukan *Screening*

Proses seleksi saham syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengevaluasi saham syariah yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Sementara itu, secara global, badan seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) serta *Dow Jones Islamic Market Indexes* turut berkontribusi dalam menetapkan standar penyaringan saham berbasis syariah.

d. Tahap Publikasi Daftar Saham Syariah

Setelah proses penyaringan saham syariah selesai dilakukan, daftar saham yang memenuhi kriteria syariah diumumkan kepada publik melalui situs resmi lembaga terkait maupun melalui publikasi berkala. Daftar ini di Indonesia umumnya diterbitkan secara rutin oleh OJK dan DSN-MUI, sehingga para investor dapat mengetahui saham-saham mana yang sesuai dengan prinsip syariah dan layak untuk dijadikan pilihan investasi. Melalui proses penyaringan ini, umat muslim dapat berinvestasi di pasar modal dengan cara yang sesuai dengan ketentuan agama, menjaga prinsip kepatuhan terhadap syariah, serta memperoleh keuntungan tanpa terlibat dalam kegiatan yang diharamkan.¹⁰⁹

E. Peran OJK, BEI, dan DSN-MUI dalam Pengawasan

1. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

¹⁰⁹ Murtiadi Awaluddin and Sri Prilmayanti Awaluddin, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*, h. 78.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan yang meliputi tiga sektor utama, yaitu: pasar modal, perbankan, serta industri keuangan non-bank (IKNB), termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan peran tersebut, OJK menjadi pilar utama dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional melalui fungsi regulasi dan pengawasan yang menyeluruh.

OJK dalam upaya mendorong pertumbuhan pasar modal, berperan aktif dalam mengawasi dan menindak praktik investasi ilegal atau “bodong” melalui Satuan Tugas Waspada Investasi. Satgas ini berperan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk investasi yang mencurigakan, termasuk yang dilakukan oleh koperasi, perdagangan komoditas maupun saham. Satgas waspada investasi mengemban dua fungsi utama, yaitu preventif melalui pencegahan dan edukasi, serta represif dengan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menanggulangi praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang tidak sesuai hukum.

OJK di sisi lain juga menetapkan regulasi yang melarang tegas penyebaran informasi yang menyesatkan, *insider trading*, dan praktik manipulasi pasar. OJK menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam setiap aktivitas pasar modal serta mengutamakan perlindungan terhadap investor. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku pasar dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

Tanggung jawab OJK dalam pengaturan dan pembinaan pasar modal mencakup pengawasan harian untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan secara wajar, teratur, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal. Fokus utama pengawasan adalah pengembangan pasar yang sehat dan perlindungan terhadap investor dari praktik manipulasi, penipuan

dan informasi yang tidak akurat.. Aspek perlindungan ini juga mencakup penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pemberian izin secara selektif hanya kepada entitas yang memenuhi kualifikasi.

Secara umum, berikut adalah peran utama OJK dalam mendorong pertumbuhan dan pasar modal di Indonesia:

- a. Regulasi dan Pembinaan: OJK menetapkan aturan dan membina seluruh pelaku pasar modal, termasuk investor, emiten, serta perusahaan efek. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang transparan, adil, dan efisien.
- b. Perlindungan Investor: OJK menyusun ketentuan untuk melindungi investor dari praktik merugikan seperti *insider trading*, penipuan, serta manipulasi pasar. Selain itu, OJK juga memastikan agar investor mendapatkan informasi yang benar sebelum mengambil keputusan.
- c. Pengawasan Rutin: OJK melakukan pemantauan harian terhadap transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran aturan.
- d. Pengembangan Produk dan Inovasi: OJK mendorong munculnya produk investasi baru dan inovatif guna memenuhi kebutuhan beragam investor serta meningkatkan likuiditas pasar.
- e. Pendidikan dan Literasi Keuangan: OJK turut aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal melalui program edukasi yang bertujuan menciptakan investor yang bijak dan cerdas.
- f. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: OJK bekerja sama dengan berbagai institusi seperti bursa efek, perusahaan sekuritas, dan lembaga kliring guna memastikan penguatan infrastruktur dan regulasi pasar yang adaptif terhadap perubahan global.
- g. Penegakan Hukum: Dalam kapasitasnya sebagai regulator, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum di sektor pasar modal, baik kepada individu maupun institusi.

Melalui seluruh peran tersebut, OJK bertujuan untuk membentuk lingkungan investasi yang aman, menarik, dan stabil, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.

Terkait dengan pengembangan pasar modal syariah, OJK juga telah merancang *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020–2024 yang mencakup sejumlah strategi. Visi yang diusung dalam *roadmap* ini adalah terciptanya pasar modal syariah yang memiliki kontribusi nyata terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan nasional. Misinya meliputi penguatan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pasar modal, mendukung pembiayaan infrastruktur dan pengembangan rantai nilai halal (*halal value chain*), menciptakan produk syariah yang kompetitif dan inovatif, serta menjadikan pasar modal syariah sebagai pilihan utama masyarakat.¹¹⁰

OJK memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Fungsi ini selaras dengan tujuan utama pembentukan OJK, yakni: Pertama, menciptakan kegiatan di sektor jasa keuangan yang berjalan secara teratur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Ketiga, memberikan perlindungan optimal kepada konsumen serta masyarakat luas.

OJK dalam konteks pasar modal memainkan peran yang lebih spesifik, seperti memperkuat landasan hukum, memberikan insentif bagi pengembangan produk-produk syariah, memperluas peran pelaku pasar modal syariah, serta memastikan transaksi dalam pasar modal syariah berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang kuat. Adapun tugas utama OJK dalam sektor pasar modal antara lain:

- a. Menyusun peraturan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pasar modal.

¹¹⁰ Herlan Firmansyah, Dadang Husen Sobana, and Asep Muhammad Saepul Islam, *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), h. 134-137.

- b. Mengimplementasikan protokol penanganan krisis di pasar modal.
- c. Menetapkan standar akuntansi yang berlaku dalam sektor pasar modal.
- d. Merumuskan standar, pedoman, norma, kriteria serta prosedur operasional pasar modal.
- e. Melakukan analisis, pengawasan, dan pengembangan terhadap pasar modal konvensional maupun syariah.
- f. Menegakkan ketentuan hukum yang berlaku dalam pasar modal.
- g. Menyelesaikan keberatan dari pihak yang dijatuhi sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maupun lembaga kliring dan penjaminan.
- h. Menyusun prinsip-prinsip pengelolaan investasi, lembaga efek, transaksi, serta tata kelola bagi emiten dan perusahaan publik.
- i. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang telah memperoleh persetujuan, izin, atau pendaftaran dari OJK dalam bidang pasar modal.
- j. Memberikan perintah tertulis, menetapkan pengelola statuter, serta mengambil tindakan lain terhadap pelaku jasa keuangan guna mencegah kerugian di sektor pasar modal.
- k. Menjalankan tugas tambahan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner OJK.

Pengawasan OJK dalam sektor pasar modal mencakup berbagai entitas, perusahaan publik, perusahaan efek, manajer investasi, wakil perusahaan efek, emiten, serta lembaga dan profesi pendukung pasar modal, termasuk juga pasar modal syariah.¹¹¹

Saat ini, OJK telah menerbitkan sejumlah Peraturan OJK (POJK) yang berkaitan dengan industri pasar modal syariah. Peraturan-peraturan ini disusun untuk menjawab kebutuhan regulasi yang sesuai dengan karakteristik efek

¹¹¹ Fauzani, *Screening Saham Syariah dan Implementasinya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Daftar Efek Syariah*, h. 122.

syariah, menyusun regulasi baru, serta memperbarui isi dari ketentuan yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari POJK di sektor pasar modal syariah ini meliputi pemberian kepastian hukum bagi para pelaku industri, meningkatkan kepercayaan pasar, mempermudah keterlibatan para pemangku kepentingan, serta mendorong pengembangan SDM yang berkualitas di bidang pasar modal syariah.

Salah satu regulasi penting yang mengatur hal tersebut adalah POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan ini mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal syariah, termasuk dalam kegiatan usaha, tata kelola, serta produk dan layanan berbasis syariah yang ditawarkan. Aturan ini juga berfungsi sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, mencakup jenis kegiatan dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, kewajiban pelaku usaha syariah di pasar modal, hingga penyampaian laporan pemenuhan prinsip syariah.¹¹²

2. Peran BEI (Bursa Efek Indonesia)

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan sistem perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli saham dari berbagai kalangan, baik individu maupun perusahaan yang tercatat di BEI. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BEI berperan sebagai pihak yang menyediakan fasilitas dan sistem untuk mempertemukan permintaan dan penawaran saham dari para pelaku pasar. Pemahaman terhadap BEI didasarkan pada berbagai unsur penting seperti fungsi, regulasi, serta prinsip-prinsip yang mendasari operasional pasar modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta segala perubahannya menjadi fondasi hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan

¹¹² Safarinda Imani et al., *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan* (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025), h. 45-46.

dalam pasar modal Indonesia, termasuk aspek pendirian, pengelolaan, serta pengawasan terhadap BEI. Selain itu, BEI juga menetapkan peraturan dan kebijakan internal yang mengatur secara rinci aktivitas perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Peraturan ini mencakup mekanisme pencatatan efek, pembentukan indeks, prosedur perdagangan, hingga tata kelola para pelaku yang berpartisipasi di dalam pasar modal.¹¹³

Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang juga dikenal secara internasional sebagai Indonesia *Stock Exchange* (IDX). BEI berfungsi sebagai penyelenggara resmi kegiatan perdagangan efek, yaitu bertugas menyediakan fasilitas bagi transaksi saham dan instrumen keuangan lainnya. Selain menyediakan infrastruktur perdagangan, BEI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi berlangsung secara adil, efisien, dan sesuai aturan. Adapun yang menjadi peran BEI, yaitu:

- a. Sebagai penyedia layanan perdagangan efek, yang termasuk dalam hal ini adalah:
 - 1) Menyediakan fasilitas dan sistem pendukung untuk aktivitas jual beli efek.
 - 2) Menyusun regulasi yang berkaitan dengan aktivitas di dalam bursa.
 - 3) Melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis efek yang diperdagangkan.
 - 4) Menjaga likuiditas pasar agar transaksi berjalan lancar.
 - 5) Menyediakan informasi secara terbuka kepada publik untuk menjaga transparansi.
- b. Sebagai pengawas aktivitas pasar, yang termasuk dalam hal ini adalah:
 - 1) Memantau jalannya transaksi efek secara menyeluruh.

¹¹³ Riri Putri Dika, Shinta Bella, and Nike Apriyanti, *Investasi Saham Syariah* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 21-22.

- 2) Mengawasi dan mencegah tindakan manipulatif yang dilarang oleh undang-undang, seperti *insider trading* atau rekayasa harga.
- 3) Menangguhkan perdagangan (*suspend*) terhadap emiten saham yang melanggar peraturan.
- 4) Menghapus pencatatan (*delisting*) efek apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya BEI sebagai institusi pengatur dan pengawas pasar modal, berinvestasi saham di Indonesia menjadi lebih terjamin keamanannya. Hal ini karena BEI memiliki wewenang untuk mengawasi baik anggota bursa maupun perusahaan yang sahamnya terdaftar.

Selain peran di atas, BEI juga memiliki beberapa peran penting yang dijalankan secara umum dalam sistem pasar modal, antara lain:

a. Pelaksana kebijakan dari Kementerian dan OJK

Bursa efek memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memastikan kelancaran dan keamanan aktivitas di pasar modal, bursa efek menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Bursa efek dalam konteks ini bertindak sebagai perpanjangan tangan regulator untuk menerapkan aturan dan menjaga stabilitas pasar.

b. Penyedia Fasilitas untuk Perdagangan Efek

Sebagai penyelenggara pasar, bursa efek juga bertindak sebagai penyedia infrastruktur bagi transaksi efek. Bursa efek dalam pelaksanaannya menawarkan layanan, sistem, serta mekanisme pendukung yang dibutuhkan oleh investor dan emiten dalam proses jual beli surat berharga. Peran ini menjadikan bursa efek sebagai penghubung utama antara berbagai pelaku pasar untuk menciptakan ekosistem investasi yang efisien dan terstruktur.

c. Pengawas atau Pengontrol Arus Transaksi Efek

Selain menjadi tempat berlangsungnya perdagangan, bursa efek juga menjalankan peran sebagai pengawas atas seluruh proses transaksi yang terjadi. Fungsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pengawasan ini, bursa efek bertujuan melindungi para pelaku dari risiko penyalahgunaan dan potensi kecurangan (*fraud*).

Selanjutnya adalah mengenai bagaimana bursa efek menjalankan fungsinya. Proses kerja bursa efek cukup kompleks karena melibatkan berbagai regulasi dan prosedur resmi. Adapun mekanisme yang dimaksud meliputi:

a. Prioritas Harga dan Waktu (*Price and Time Priority*)

Mekanisme *Price and Time Priority* ini mengatur urutan eksekusi transaksi berdasarkan dua faktor utama, yaitu harga dan waktu. Prioritas harga diberikan kepada pihak yang menawarkan harga terbaik, baik untuk pembelian maupun penjualan. Apabila terdapat penawaran dengan harga yang sama, maka sistem akan memberikan prioritas kepada pihak yang mengajukan lebih dahulu (*time priority*). Sistem ini dirancang untuk menciptakan pasar yang transparan dan adil.

b. Sistem Pembelian Saham

Transaksi saham di bursa efek dilakukan menggunakan satuan standar yang berlaku di masing-masing negara. BEI di Indonesia menggunakan satuan perdagangan saham yaitu *lot* (*round lot*), di mana satu *lot* terdiri dari 100 lembar saham. Pemahaman terhadap sistem ini penting bagi investor agar tidak terjadi kesalahan dalam proses jual beli saham.

c. Pengawasan Perdagangan

Bursa efek bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas pasar. Fungsi ini mencakup:

- 1) Menjamin keamanan informasi emiten.

- 2) Melakukan pengawasan secara *real time* terhadap transaksi.
- 3) Menindak segala bentuk transaksi yang mencurigakan.
- 4) Meminta klarifikasi dari emiten terkait isu tertentu.
- 5) Menjatuhkan sanksi, termasuk *suspend* atau pembekuan perdagangan kepada pelaku pasar modal yang melanggar peraturan.¹¹⁴

Selain itu, BEI telah menghadirkan instrumen investasi berbasis syariah dalam bentuk efek syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Efek syariah di BEI khususnya saham diklasifikasikan ke dalam dua indeks utama, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Semua saham syariah yang tercatat di BEI secara otomatis masuk dalam ISSI yang mencerminkan performa saham-saham syariah dari berbagai sektor industri seperti pertanian, keuangan, manufaktur, dan lainnya. Diluncurkan pada 12 Mei 2011, ISSI berfungsi sebagai indeks komposit yang merepresentasikan pergerakan saham syariah di BEI dan menggunakan data saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK, tanpa proses seleksi tambahan dari BEI.

Sementara itu, JII merupakan indeks saham syariah yang berisi 30 saham pilihan yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Indeks ini pertama kali diluncurkan pada 3 Juli 2000 oleh BEI bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management. Namun seiring dengan perkembangan pasar, proses seleksi saham dalam JII dilanjutkan oleh Bapepam-LK (saat ini OJK) bersama DSN. Tujuan utama pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor muslim agar dapat berinvestasi secara syariah.¹¹⁵

3. Peran DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Setiap pembahasan mengenai ekonomi syariah, khususnya dalam bidang fikih muamalah *maliyyah* (hukum ekonomi syariah) di Indonesia, tidak

¹¹⁴ Abdul Halim, *Analisis Investasi dan Aplikasinya: Dalam Aset Keuangan dan Aset Riil Edisi 3* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2024), h. 4-6.

¹¹⁵ Iiz Izmuddin and Awaluddin, *Indeks Saham Syariah di Pasar Modal (Analisis Investasi di Bursa Efek Indonesia)* (Ponorogo: Wade Group National Publishing, 2022), h. 2.

terlepas dari peran fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa ini merupakan respons ulama terhadap berbagai persoalan kontemporer. Sebagai lembaga yang menaungi organisasi-organisasi keagamaan Islam di Indonesia, MUI memandang pentingnya pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sejak didirikan pada tahun 1997 hingga akhir 2007, DSN-MUI telah memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan transaksi keuangan syariah. Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang investasi di Indonesia, secara khusus berkaitan dengan aktivitas investasi di pasar modal syariah hingga saat ini terdapat sedikitnya 19 fatwa yang menjadi dasar hukum bagi berbagai transaksi dalam pasar modal syariah.

Pelaksanaan fatwa DSN-MUI membutuhkan mekanisme pengawasan yang memadai. Sehingga dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas yang wajib dimiliki oleh seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk yang bergerak di sektor pasar modal syariah. DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

- a. Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan aktor cabang terkait hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- b. Melakukan pengawasan secara pasif maupun aktif terhadap pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan arahan dan evaluasi terhadap layanan, produk, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- c. Menjadi penghubung antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam menyampaikan usulan maupun pengembangan produk dan layanan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Keberadaan DPS dalam ekosistem pasar modal syariah menjadi elemen penting dalam mendukung perkembangan dan integritas pasar tersebut. OJK dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan syariah di pasar modal, pada

tahun 2015 menerbitkan peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). ASPM dapat berbentuk individu maupun badan hukum dan harus memperoleh izin dari OJK untuk bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Tim Ahli Syariah (TAS). DPS bertanggung jawab dalam memberikan nasihat, pertimbangan, dan pengawasan atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi pelaku kegiatan di pasar modal syariah, misalnya dalam pengelolaan reksa dana syariah oleh manajer investasi. Sementara itu, TAS memiliki tugas untuk mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah terhadap produk atau jasa, seperti memberikan opini syariah atas penerbitan instrumen keuangan syariah seperti sukuk.¹¹⁶

Agar prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, OJK menetapkannya dalam bentuk regulasi melalui Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1. Akad dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia

OJK mengatur jenis-jenis akad yang dapat digunakan dalam proses penerbitan efek syariah di pasar modal melalui POJK No. 53/POJK.04/2015. Meski begitu, secara umum, seluruh bentuk akad yang sesuai dengan prinsip syariah dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Jenis akad yang disebutkan dalam peraturan ini meliputi akad *ijarah*, *istishna*, *mudharabah*, *kafalah*, *wakalah*, dan *musyarakah*.

2. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Diluncurkan pada 12 Mei 2011, ISSI merupakan indeks komposit yang mencerminkan kinerja saham-saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI diperbarui dua kali setahun setiap bulan Mei dan November bersamaan dengan jadwal evaluasi berkala DES. Dengan

¹¹⁶ Imani et al., *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*, h. 43-44.

demikian, saham syariah dalam ISSI bisa berubah (masuk atau keluar) mengikuti proses seleksi tersebut.¹¹⁷

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dijelaskan mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan di pasar modal sebagai berikut:¹¹⁸

1. Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b. Jasa keuangan ribawi;
 - c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
 - d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - 1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 - 3) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
2. Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:
 - a. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
 - b. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
 - c. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki;

¹¹⁷ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta: KENCANA, 2020), h. 304.

¹¹⁸ OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, Peraturan OJK, 2015, h. 3-4.

- d. Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik;
- e. Transaksi Marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba);
- f. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ikhtikar*);
- g. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*), termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Adanya dukungan regulasi yang kuat dari OJK serta koordinasi dari DSN-MUI telah memperkuat kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah di Indonesia. OJK menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sedangkan DSN-MUI berperan dalam menerbitkan fatwa serta pedoman yang menjadi dasar operasional seluruh aktivitas pasar modal syariah. Kolaborasi ini tidak hanya menjamin bahwa kegiatan pasar modal sejalan dengan ketentuan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi oleh umat Islam.

Di samping itu, kehadiran DES turut memperkuat keterkaitan antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, infrastruktur, dan energi berpeluang memperoleh pembiayaan melalui pasar modal syariah. Pendanaan ini mendukung ekspansi usaha mereka sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas produksi, dan pembangunan infrastruktur secara lebih merata. Dengan kata lain, perkembangan instrumen pasar modal syariah

seperti DES memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹¹⁹



¹¹⁹ Anur Hikmah and Dini Selasi, "Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2025): 125-126.

BAB III

KETENTUAN FATWA DSN-MUI TERKAIT TRANSAKSI SAHAM YANG SESUAI PRINSIP SYARIAH

A. Fatwa DSN-MUI

Berbagai peraturan dan standar telah disusun guna menjamin bahwa aktivitas investasi saham syariah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI di Indonesia menerbitkan sejumlah fatwa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan investasi berbasis syariah, mulai dari aturan tentang aspek kehalalan saham syariah serta bentuk-bentuk pengelolaan risiko yang diperbolehkan dalam prinsip syariah.¹²⁰

Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Secara umum, fatwa merupakan pendapat atau penetapan hukum yang diberikan oleh seorang ulama atau lembaga fatwa terhadap suatu persoalan yang memerlukan penjelasan hukum Islam. Dalam bidang ekonomi Islam, fatwa memiliki peran yang sangat krusial karena membantu masyarakat Muslim menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terlebih di tengah dinamika ekonomi modern yang semakin rumit. Fatwa berperan untuk memberikan penjelasan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi, seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, layanan perbankan syariah, hingga transaksi keuangan digital. Melalui fatwa, umat Islam mendapatkan panduan praktis dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam. DSN-MUI bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa-fatwa terkait produk dan aktivitas keuangan syariah.¹²¹ Pedoman terkait investasi syariah

¹²⁰ Sunaryono, *Inovasi dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu pada Saham*, h. 58.

¹²¹ Ihwan Sugiarto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pangandaran: Intake Pustaka Publisher, 2025), h. 50.

di Indonesia dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwanya, termasuk yang membahas mengenai kehalalan saham syariah serta ketentuan mengenai praktik manajemen risiko yang dibolehkan menurut syariat¹²².

B. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Fatwa ini menyajikan pedoman umum mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal, mencakup penetapan kriteria efek yang sesuai syariah serta pelanggaran terhadap transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan bentuk transaksi lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹²³ Adapun bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam fatwa ini, yaitu:¹²⁴

1. Pelaksanaan transaksi wajib mengikuti prinsip kehati-hatian serta dilarang mengandung unsur spekulatif atau manipulatif yang melibatkan unsur merugikan (*dharar*), ketidakjelasan (*gharar*), riba, perjudian (*maisir*), suap (*risywah*), perbuatan maksiat maupun tindakan zalim.
2. Transaksi yang mengandung unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam poin pertama antara lain mencakup:
 - a. *Najsy*, yaitu tindakan memberikan penawaran palsu;
 - b. *Bai' al-ma'dum*, yakni menjual efek syariah yang belum dimiliki atau dikenal sebagai *short selling*;
 - c. *Insider Trading*, yaitu memanfaatkan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi yang dilarang;
 - d. Menimbulkan informasi yang bersifat menyesatkan;

¹²² Sunaryono, *Inovasi dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu pada Saham*, h. 58.

¹²³ Mutia Pamikatsih et al., *Investasi dan Pasar Modal Syariah* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2025), h. 157.

¹²⁴ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2003, h.7-8 .

- e. *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi efek syariah menggunakan fasilitas pinjaman yang berbasis bunga untuk menyelesaikan kewajiban pembelian;
- f. *Ikhtikar* atau penimbunan, yakni membeli atau mengumpulkan efek syariah untuk mempengaruhi harga (menyebabkan perubahan harga) dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
- g. Serta bentuk-bentuk transaksi lainnya yang mengandung unsur sebagaimana disebutkan di atas.

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Meskipun fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 telah diterbitkan sebagai dasar pasar modal syariah, isinya masih bersifat umum. Sementara itu, dibutuhkan panduan yang lebih spesifik, terutama terkait transaksi saham di BEI. Sehingga, diterbitkanlah fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 sebagai pelengkap yang efektif dalam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.¹²⁵

Fatwa ini mengatur beberapa hal, adapun hal-hal yang diatur dalam fatwa ini, antara lain:

1. Mengenai Perdagangan Efek, dijelaskan bahwa:¹²⁶
 - a. Perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
 - b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
 - c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, sebagaimana dimaksud dalam poin kedua, walaupun penyelesaian

¹²⁵ Alexander Thian, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), h. 313.

¹²⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*, h. 12-13.

administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.

- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas sesuai Prinsip Syariah;
 - e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*)
 - f. Dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mengenai Mekanisme Perdagangan Efek, dijelaskan bahwa¹²⁷:
- a. Bursa efek boleh menetapkan aturan bahwa:
 - 1) Perdagangan efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek;
 - 2) Penjual dan pembeli yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;
 - 3) Akad antara atau penjual atau pembeli yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'alah*;
 - 4) Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dharar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
 - 5) Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;

¹²⁷ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*, h. 13.

- 6) Bursa efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;

Selain menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan efek yang sejalan dengan prinsip syariah, fatwa ini juga menjelaskan mengenai transaksi efek yang dilarang¹²⁸, atau tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Adapun tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah tersebut yaitu tindakan-tindakan yang mengandung unsur spekulasi, manipulasi, atau tindakan lain yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (bahaya), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *risywah* (suap), *taghrir* (penipuan), *maksiat* dan *kezaliman*, *ghisysy* (kecurangan), *ihtikar* (penimbunan), *tanajusy/najsy* (rekayasa harga), *talaqqi al-rukban* (mencegat pedagang di luar pasar untuk mengambil keuntungan tidak wajar), *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), *tadlis* (pemalsuan), dan *ghabn* (ketidakadilan harga).

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur tersebut antara lain:¹²⁹

1. *Tadlis*:

- a. *Front Running*, yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang lebih dahulu melakukan transaksi atas suatu efek karena memiliki informasi bahwa nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mengurangi kerugian.

¹²⁸ Asep Deni et al., *Manajemen Keuangan Syariah* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2024), h. 114.

¹²⁹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*, h. 14-16.

- b. *Misleading Information* (informasi menyesatkan), yaitu penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai efek/emiten sehingga mempengaruhi harga suatu efek di bursa.

2. *Thagrir*:

- a. *Wash Sale* (transaksi semu yang tidak mengubah kepemilikan), yaitu transaksi jual beli antara dua pihak yang saling bersepakat, tanpa perubahan kepemilikan yang nyata, untuk membentuk harga (naik, turun, atau tetap) agar terlihat seolah-olah transaksi tersebut wajar.
- b. *Pre-arrange Trade* yaitu transaksi yang dilakukan atas dasar perjanjian sebelumnya antara pembeli dan penjual, yang dilakukan dalam waktu hampir bersamaan, untuk mempengaruhi harga efek demi keuntungan tertentu.

3. *Najsy*:

- a. *Pump and Dump*, yaitu kegiatan transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai tingkat harga tertinggi. Setelah harga mencapai tingkat tertinggi, pihak yang memiliki kepentingan terhadap kenaikan harga yang terjadi, melakukan serangkaian inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar mendapatkan keuntungan.
- b. *Hype and Dump*, yaitu kegiatan transaksi suatu efek yang diawali pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, *misleading*, dilebih-lebihkan, serta disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai tingkat harga tertinggi. Setelah harga mencapai puncak, pihak yang memiliki kepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian inisiator

jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi ini mirip dengan *pump and dump* yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar mendapatkan keuntungan.

- c. *Creating Fake Demand/Supply* (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu pemasangan *order* jual/beli pada level harga terbaik. Setelah mencapai *best price*, *order* dihapus dan diubah (jumlah dan/atau diturunkan tingkat harganya) dengan berulang kali. Untuk menciptakan kesan seolah-olah terdapat permintaan atau penawaran yang tinggi. Sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual

4. *Ikhtikar*:

- a. *Pooling Interest*, yaitu kegiatan transaksi atas suatu efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu, volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu kegiatan transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
- b. *Concerning*, yaitu manipulasi harga saham dengan kepemilikan publik sangat terbatas. Di mana pemegang saham mayoritas menciptakan *supply* semu agar harga turun di pagi hari dan mendorong investor publik melakukan *short selling*. Setelah itu, di sore hari membeli kembali agar harga naik, sehingga pelaku *short sell* mengalami kerugian karena pembelian di harga yang lebih mahal.

5. *Ghisysy*:

- a. *Marketing at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan *order* jual atau beli yang dilakukan pada akhir sesi perdagangan untuk membentuk harga penutupan sesuai keinginan, agar harga ditutup lebih tinggi, lebih rendah, ataupun tetap dibandingkan sebelumnya.
- b. *Alternate Trade*, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu sebagai penjual dan pembeli yang dilakukan secara bergantian dalam volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat turun, tetap, atau naik. Tujuannya untuk menciptakan kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.

6. Tindakan *Ghabn Fahisy* yaitu: *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal dengan memanfaatkan informasi internal perusahaan yang belum dipublikasikan untuk mencapai keuntungan.
7. Tindakan yang termasuk kategori *Bai' al-ma'dum* yaitu: *Short Selling* (jual kosong/*bai'al-maksyuf*), yaitu menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan dibeli kembali pada saat harga turun.
8. Tindakan riba yaitu: *Margin Trading* (Transaksi dengan pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek.

Fatwa tersebut mengelompokkan transaksi yang dilarang ke dalam beberapa kategori. Transaksi yang termasuk dalam kategori-kategori tersebut tentunya menjadi petunjuk tentang apa saja yang harus dihindari ketika melakukan transaksi saham. Penyebutan keseluruhan larangan diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai batasan syariah yang berlaku dalam transaksi saham syariah.

D. Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham

Fatwa ini menjelaskan bahwa saham syariah merupakan jenis saham yang telah memenuhi sejumlah kriteria yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.¹³⁰ Selain itu, fatwa ini juga menjelaskan mengenai beberapa ketentuan lain mengenai saham, meliputi¹³¹:

1. Seluruh proses penerbitan saham syariah harus terbebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti: *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *dharar*, usaha haram, *risywah*, maksiat, dan kezaliman.
2. Jual beli saham suatu perusahaan pada prinsipnya wajib dilakukan dengan menghindari unsur *riba* dan hal-hal yang dilarang dalam syariah, seperti utang berbasis bunga dan pendapatan yang bersumber dari kegiatan haram.
3. Apabila prinsip pada poin di atas belum tidak dapat dipenuhi, dengan pertimbangan kaidah umum *al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al aqillah wa al-ghalabah* (pertimbangan dominasi dan proporsi), maka jual beli saham perusahaan tersebut boleh dilakukan dengan syarat:
 - a. Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Total utang berbunga tidak melebihi 45% dari total aset perusahaan;
 - c. Total pendapatan yang tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan lain-lain tidak lebih dari 10%;
4. Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
5. Mekanisme transaksi saham di Pasar Reguler Bursa Efek harus mengikuti batasan (*jhudud*) dan ketentuan (*dhawabit*) yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

¹³⁰ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham*, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2020, h. 12.

¹³¹ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham*, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2020, h. 16-17.

Inilah beberapa fatwa terkait transaksi saham yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan menjelaskan aturan secara jelas dan rinci.¹³² Fatwa-fatwa ini akan dijadikan acuan normatif untuk menilai kesesuaian ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah dengan prinsip-prinsip syariah.



¹³² Thian, *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*, h. 149.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RUANG LINGKUP *TRADING* SAHAM PADA *PLATFORM* IPOT SYARIAH

A. Hukum Ekonomi Syariah

Sebelumnya, pada bab 1 telah dijelaskan mengenai hukum ekonomi syariah. Hukum Ekonomi Syariah merupakan segala prinsip dan aturan hukum Islam yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi dalam rangka memastikan ketaatan pada nilai syariah.¹³³ Sumber hukum ekonomi syariah berasal dari teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an dan Hadis yang diinterpretasikan dengan *ta'lili*, *bayani*, dan *istislahi*. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip dasar yang dapat diimplementasikan dalam fikih muamalah kontemporer. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud, yaitu: Prinsip *Ilahiyah* (Ketuhanan), Prinsip *Al-Adalah* (Keadilan), Prinsip *Al-Amanah* (Amanah), Prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan), Prinsip *Al-Taisir* (Kemudahan), dan Prinsip *Al-Ibahah* (Kebolehan Transaksi)¹³⁴, transparansi dan Keterbukaan¹³⁵. Serta, prinsip-prinsip dasar syariah yaitu larangan riba, *gharar*, dan *maisir*.¹³⁶

Penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah sebagai kerangka analisis utama untuk menilai kesesuaian ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara fatwa-fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai acuan normatif. Adapun teori kepatuhan syariah dan teori pasar modal syariah yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab I, dijadikan sebagai teori pendukung dan digunakan secara kontekstual.

¹³³ M. Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*, h. 14.

¹³⁴ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, h. 9.

¹³⁵ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41.

¹³⁶ M. Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*, h. 26.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading Saham* pada *Platform IPOT Syariah*

Sebelumnya, pada bab II telah diuraikan mengenai ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah. Selanjutnya, pada bagian ini, akan dianalisis terkait aspek-aspek dalam ruang lingkup *trading* saham yang tersedia dalam platform IPOT Syariah meliputi pembukaan akun, transaksi, dan fitur-fitur yang tersedia dengan menggunakan hukum ekonomi syariah.

1. Pembukaan Akun

Berdasarkan penjelasan terkait pembukaan akun IPOT pada bab II, dapat diketahui bahwa pembukaan akun IPOT dilakukan secara *online* dengan mengisi data yang diminta. Pembukaan akun secara *online* memudahkan calon *trader* dalam proses registrasi. Selain itu, penjelasan terkait data-data yang diperlukan seperti KTP, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akun memberikan transparansi dan kejelasan informasi kepada nasabah/*trader*, hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah yaitu penyampaian informasi yang jelas dan lengkap antara para pihak yang terlibat dalam akad¹³⁷.

2. Transaksi (*Buy/Sell*, *Settlement*, dan *Withdrawal*)

a. *Buy/Sell*

IPOT menetapkan *fee* dalam melakukan transaksi jual beli (*Buy/Sell*). *Fee* atau *ujrah* merupakan bentuk imbalan yang diberikan oleh individu, lembaga, atau badan kepada pihak lain sebagai kompensasi atau usaha, pekerjaan, atau jasa yang telah dilakukan. Pemberian *fee* (*ujrah*) harus didasarkan pada akad atau perjanjian kerja agar terjalin hubungan kerja

¹³⁷ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024), h. 439.

sama antara kedua belah pihak.¹³⁸ Dalam konteks IPOT Syariah, *fee* transaksi yang dikenakan merupakan biaya jasa (*ujrah*) atas layanan perantara transaksi saham syariah.

IPOT Syariah hanya memperdagangkan saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. IPOT memiliki fitur *stock screener* (penyaringan saham) yang memudahkan *trader* untuk menyaring saham yang ingin dibeli atau dijual. Selain itu, saham yang tidak lagi termasuk ke dalam DES akan secara otomatis berpindah atau keluar dari akun syariah *trader*. Sehingga, saham-saham yang terdapat dalam akun *trader* hanya saham syariah. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 yang mensyaratkan bahwa saham yang diperjualbelikan tidak boleh bertentangan dengan syariah.¹³⁹, dan prinsip dalam pasar modal syariah yaitu larangan *maisir* dan *riba*¹⁴⁰

Pembelian (*buy*) dan penjualan (*sell*) saham dalam sistem IPOT berdasarkan penjelasan dalam bab II, telah sesuai dengan prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu larangan *maisir* dan *riba*¹⁴¹ dan juga prinsip pasar modal syariah¹⁴² karena tidak membolehkan terjadinya *margin trading* dan *short selling*. Selain itu, hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang melarang tindakan *margin trading* dan *short selling* karena termasuk

¹³⁸ Rita Zahara, "Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah (Studi Kasus Pada PT BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Banda Aceh, 2020), h. 144.

¹³⁹ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham*, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2020, h. 17.

¹⁴⁰ Endah Mudiyaatul Kustinah and Fauzatul Laily Nisa, "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024), h. 241.

¹⁴¹ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024), h. 439.

¹⁴² Endah Mudiyaatul Kustinah and Fauzatul Laily Nisa, "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024), h. 241.

dalam ketogori *Bai' al-Ma'dum* dan *riba*.¹⁴³ Penulis menilai bahwa dengan tidak adanya *margin* dan *short selling*, IPOT Syariah telah membatasi unsur spekulatif dalam transaksi ini. Hal ini menunjukkan upaya IPOT Syariah dalam menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

b. *Settlement*

Pada bab II, dijelaskan bahwa *settlement* IPOT yaitu T+2 di mana pemindahan kepemilikan saham dan pembayaran dana terjadi dua hari kerja setelah transaksi dan menggunakan sistem *host to host* (H2H), sehingga jika dana sudah ada maka akan langsung terinput¹⁴⁴. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK/3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, dijelaskan bahwa “*host to host* adalah sistem elektronik terenkripsi yang terhubung secara dua arah dan *real time online* di antara dua institusi yang melakukan kerjasama”.¹⁴⁵

Berdasarkan hal di atas, dalam konteks IPOT Syariah, keterlibatan sistem H2H dalam penyelesaian transaksi atau *settlement* memungkinkan perpindahan dana secara *real time* dan otomatis antara IPOT Syariah dan bank kustodian. Hal ini mencerminkan prinsip amanah dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Amanah menjaga kepercayaan dan menjalankan tugas dengan benar (kejujuran dan bertanggung jawab), sementara keadilan berarti menempatkan hak pada tempatnya dan tidak merugikan salah satu pihak (kewajiban dan hak yang seimbang).¹⁴⁶

¹⁴³ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek*, h. 16.

¹⁴⁴ Indo Premier Sekuritas, “X Indo Premier.”. Diakses 05 Juli 2025.

¹⁴⁵ OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif*, 2014, h. 10.

¹⁴⁶ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, h. 9.

c. *Withdrawal*

Proses penarikan dana (*withdrawal*) di IPOT secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Sistem penarikan dana yang mudah sebab dilakukan secara *online* tanpa harus pergi ke bank menunjukkan prinsip kemudahan dalam transaksi. Sistem ini juga menerapkan verifikasi melalui PIN dan OTP sebagai bentuk pengamanan transaksi yang mencerminkan prinsip amanah dalam teori hukum ekonomi syariah (bab I) yaitu bertanggung jawab dalam menjaga hak nasabah/*trade*.¹⁴⁷ Berdasarkan prinsip transparansi, adanya keterbukaan terkait syarat atau ketentuan yang harus disetujui saat penarikan dana, memberikan kejelasan kepada nasabah/*trader* sehingga nasabah/*trader* dapat mengetahui mengenai informasi atau ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan persetujuan¹⁴⁸. Selain itu, dana yang ditarik berasal dari RDN yang merupakan milik nasabah/*trader*. Hal ini sesuai dengan hak dalam muamalah yaitu hak *milkiyah* yakni keleluasaan dan kebebasan pemilik untuk mengelola atau memanfaatkan kepemilikannya selama hal tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan orang lain.¹⁴⁹

3. Fitur-fitur yang tersedia

Berdasarkan penjelasan pada bab II, IPOT telah menyediakan berbagai fitur untuk *trading* saham. Adapun fitur-fitur tersebut yaitu: EZ, *Simple*, dan *fast order*; penolakan *margin* dan *short selling*; hanya memperdagangkan saham syariah yang masuk dalam DES; *stock screener* (penyaringan saham); *stock comparison* (perbandingan saham); *G/L Summary* (laporan untung rugi); *Advanced Charting* (grafik dengan berbagai indikator teknikal); dan *Price*

¹⁴⁷ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, h. 9.

¹⁴⁸ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024), h. 439.

¹⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 17.

Alert (notifikasi harga). Secara normatif fitur-fitur ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yakni, Prinsip *Al-Amanah* (Amanah), Prinsip *Al-Taisir* (Kemudahan)¹⁵⁰, transparansi¹⁵¹. Serta, prinsip-prinsip pasar modal syariah yaitu larangan riba, *gharar*, dan *maisir*.¹⁵²

Prinsip kemudahan melalui *EZ*, *Simple*, dan *fast order*, prinsip larangan riba dan *maisir* melalui fitur penolakan *margin* dan *short selling*, prinsip amanah, transparansi, kemudahan dan larangan *gharar* melalui *stock screener*, *stock comparison*, *G/L Summary*, *Advanced Charting* dan *Price Alert* serta hanya memperdagangkan saham yang masuk dalam DES. Meskipun demikian, fitur-fitur yang tersedia tersebut tetap harus digunakan dengan bijak oleh nasabah/*trader* agar tidak muncul potensi pelanggaran syariah.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dari transparansi informasi, penyaringan saham syariah yang masuk dalam DES, dan hal-hal lain yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah, sejauh ditelaah melalui studi pustaka, telah mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Maqashid Syariah dalam Investasi dan Trading Saham di Pasar Modal Syariah

Secara umum, ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai sistem ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, dalam implementasinya, sistem ini harus selaras dengan *maqashid* syariah, yaitu tujuan utama dari syariat Islam itu sendiri. Tanpa adanya kesesuaian dengan *maqashid*

¹⁵⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, h. 9.

¹⁵¹ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024), h. 439.

¹⁵² Endah Mudiyyatul Kustinah and Fauzatul Laily Nisa, "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024), h. 241.

syariah, maka suatu sistem ekonomi tidak dapat dikatakan mencerminkan nilai-nilai Islam secara utuh.¹⁵³ Adapun dalam konteks pasar modal syariah, prinsip *maqashid syariah* diimplementasikan untuk¹⁵⁴:

1. Membentuk ekosistem pasar yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung secara legal, sekaligus menyediakan ruang halal untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah perbuatan yang merugikan;
2. Membuka akses terhadap instrumen investasi syariah serta mendukung aktivitas bisnis yang dijalankan baik di pasar perdana maupun pasar sekunder;
3. Menyediakan wadah bagi kebutuhan likuiditas para pelaku pasar;
4. Menjadi alternatif pertimbangan dalam meraih keuntungan yang diperoleh secara sah dan mendukung akumulasi kekayaan sesuai prinsip syariah.

Maqashid syariah merujuk pada prinsip atau tujuan dari penetapan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*Hifdz al-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*), keturunan (*Hifdz al-Nasl*), serta harta (*Hifdz al-Mal*). Dalam dunia investasi, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor syariah dan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Sebagai ilustrasi, berinvestasi di bidang kesehatan maupun pendidikan bisa dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan akal manusia. Sementara itu, investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat menjaga kekayaan dari hal-hal yang dilarang. Dengan demikian, dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah*, aktivitas investasi menjadi lebih bernilai karena turut mewujudkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.¹⁵⁵

¹⁵³ Rusmini et al., “Kesesuaian Obligasi dan Saham Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam Berlandaskan Maqashid Al-Syari’ah,” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2020), h. 159.

¹⁵⁴ Nur Hidayah, *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* (Sleman: Deepublish, 2023), h. 49.

¹⁵⁵ Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Musdalifah Azis, and Ardi Paminto, *Behavioral Finance dan Etika Islam dalam Investasi* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025), h. 39.

Pendekatan *maqashid* syariah memiliki peranan strategis dalam mengevaluasi praktik investasi di pasar modal syariah. Pendekatan ini tidak semata-mata fokus pada aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan pencapaian nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Lima tujuan utama *maqashid* syariah yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta digunakan sebagai standar untuk menilai apakah suatu investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Investasi pada sektor yang halal memberikan manfaat sosial dan membuka peluang kerja dinilai berkontribusi terhadap perlindungan jiwa dan harta. Sebaliknya, menghindari keterlibatan dalam industri yang merusak seperti minuman keras dan perjudian adalah bentuk nyata dari penjagaan terhadap akal dan nilai-nilai keagamaan. Lebih dari sekadar menjauhi unsur-unsur seperti riba, *maisir*, dan *gharar*, *maqashid* syariah juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan serta memperkuat solidaritas sosial yang dapat dicapai melalui model kerja sama seperti *syirkah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.¹⁵⁶

Maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*Hifdz al-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*), keturunan (*Hifdz al-Nasl*), serta harta (*Hifdz al-Mal*) memberikan landasan menyeluruh dalam pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Dengan menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, *fintech* syariah didorong untuk menghadirkan produk yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga mampu mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa teknologi digital tidak semata menjadi sarana efisiensi, tetapi juga menjadi medium dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan modern. Kelima hal tersebut harus tercermin dalam produk keuangan *digital* bukan non-bank agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. *Hifdz al-Din*, menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai dasar dalam setiap aktivitas, termasuk dalam produk keuangan.

¹⁵⁶ Kuat et al., "Pasar Modal Syariah (Analisis Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia)," *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2025), h. 4–5.

Prinsip ini melarang praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, produk investasi *digital* syariah harus dirancang untuk mendukung sektor yang halal dan bebas dari unsur yang dilarang, sehingga seluruh transaksi tetap berada dalam koridor etika dan ajaran Islam.

2. *Hifdz al-Nafs*, menekankan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia. Dalam sektor keuangan, prinsip ini diterapkan melalui inklusi keuangan, yakni menyediakan akses layanan keuangan yang sah dan adil, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu..
3. *Hifdz al-'Aql*, bertujuan melindungi kemampuan berpikir manusia dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dalam produk keuangan *digital*, hal ini diterapkan melalui desain yang transparan dan edukatif, seperti *platform* yang menyediakan literasi keuangan. Hal ini untuk menghindari jebakan utang atau investasi spekulatif.
4. *Hifdz al-Nasl*, menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan kesejahteraan dan generasi mendatang. Dalam konteks keuangan, hal ini diwujudkan melalui produk seperti dana pensiun syariah atau asuransi kesehatan syariah yang dirancang untuk melindungi keluarga dari risiko finansial serta menjamin masa depan yang stabil, tanpa melibatkan investasi haram.
5. *Hifdz al-Mal*, menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan kekayaan secara adil dan sesuai syariah. Prinsip ini menolak praktik yang merugikan seperti *riba*, penipuan, dan ketidakadilan.¹⁵⁷

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari syariat, yaitu untuk meraih kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Kemaslahatan ini terbagi ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan

¹⁵⁷ Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman Fathurohman SW, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital," *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2022), h. 3645-3647.

tahsiniyah. *Maslahah Dharuriyah*, menempati posisi tertinggi karena menyangkut kebutuhan dasar manusia yang tanpanya kehidupan tidak dapat berlangsung. *Maslahah Hajiyyah*, bersifat pelengkap yang mempermudah hidup manusia dan menghindarkan mereka dari kesulitan, dan *Maslahah Tahsiniyyah*, berfungsi sebagai penyempurna, mencakup nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik dalam masyarakat. Adapun analisis saham dalam lima tujuan *maqashid syariah*, yaitu:

1. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Saham dapat berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui instrumen keuangan syariah yang bebas dari riba. Standar syariah yang digunakan menjadi sarana dakwah dan penguatan identitas keuangan Islam.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Investasi saham berpotensi menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan mendukung kebutuhan dasar hidup masyarakat.

3. Perlindungan Akal (*Hidz al-'Aql*)

Dana dari saham dapat digunakan untuk membangun institusi pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang menjadi tempat pengembangan akal dan ilmu pengetahuan.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Saham berpotensi menciptakan banyak peluang kerja. Pendapatan dari aktivitas saham tersebut dapat dimanfaatkan dan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan hidup anak-anak para pekerja.

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Saham mendukung perluasan basis investor serta memperkuat sistem keuangan syariah nasional melalui diversifikasi aset dan pengelolaan yang sesuai syariat.

Dengan mempertimbangkan kontribusi atau keuntungan yang ditawarkan *maqashid* syariah, saham bukan hanya perlu dihadirkan dalam sistem ekonomi, tetapi juga harus dikembangkan agar keberadaannya memberi manfaat yang lebih besar termasuk bagi negara penerbitnya.¹⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah, IPOT Syariah dalam ruang lingkungannya menunjukkan upaya untuk memenuhi kelima tujuan utama syariah, khususnya dalam menjaga agama dan harta melalui sistem yang menghindari riba, *gharar*, dan *maisir*. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata, memerlukan analisis lebih lanjut dan mendalam.



¹⁵⁸ Azwar Cholili et al., "The Perspective of Maqashid Al-Sharia Theory in the Formulation of DSN Fatwas on Stocks," *Islamic Micro Finance Journal* 1, no. 1 (2024), h. 15-20.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Ruang Lingkup *Trading* saham pada *Platform* IPOT Syariah mencakup pembukaan akun, transaksi (*buy/sell*, *settlement* T+2, dan *withdrawal*), serta fitur-fitur yang dirancang untuk memfasilitasi *trading* saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Fitur-fitur tersebut terdiri dari EZ, *Simple*, dan *fast order*; penolakan *margin* dan *short selling*; hanya memperdagangkan saham syariah yang masuk dalam DES; *stock screener*; *stock comparison*; *G/L Summary*; *Advanced Charting*; dan *Price Alert*.
2. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X,2003, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 memberikan ketentuan dan landasan hukum mengenai transaksi saham yang sesuai dengan syariah. Seperti ketentuan tentang saham syariah, mekanisme perdagangan efek, dan tindakan yang dilarang. Secara garis besar, fatwa-fatwa ini menekankan mengenai larangan transaksi yang mengandung riba, *maisir*, dan *gharar*.
3. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, ruang lingkup *trading* saham pada *platform* IPOT Syariah telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yakni larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Serta, Prinsip *Ilahiyah* (Ketuhanan), Prinsip *Al-Adalah* (Keadilan), Prinsip *Al-Amanah* (Amanah), Prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan), Prinsip *Al-Taisir* (Kemudahan), dan Prinsip *Al-Ibahah* (Kebolehan Transaksi). Adapun dari perspektif maqashid syariah, IPOT Syariah dalam ruang lingkup *trading* saham telah berusaha memenuhi kelima tujuan utama

syariah, khususnya dalam menjaga agama, serta menjaga harta melalui sistem yang menghindari riba, *gharar*, dan *maisir*. Meskipun demikian, implementasi terkait *trading* saham dan ruang lingkupnya di lapangan, memerlukan analisis lebih lanjut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Bagi *Trader* Muslim, penting untuk memahami bahwa meskipun *platform* IPOT Syariah telah menyediakan instrumen sesuai prinsip syariah, pengguna tetap perlu memperdalam literasi syariah dalam investasi agar dapat memilih instrumen yang halal dan memahami larangan riba, *maisir*, dan *gharar*. Serta tidak terjebak dalam bentuk-bentuk transaksi yang dilarang secara tidak sadar.
2. Bagi Pengembang *Platform* IPOT Syariah, disarankan untuk terus layanan berbasis syariah dengan menciptakan fitur-fitur pendukung lain yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, terus mengawasi dan memperhatikan fitur-fitur yang telah tersedia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini melalui *field reseacrh* secara lebih komprehensif, seperti wawancara dengan *trader* syariah, analisis fitur dan perilaku pengguna *platform* syariah, serta studi perbandingan dengan *platform* SOTS lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abas, M., et al. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah (Edisi Baru)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2024.

Agustri. *Fiqih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya Dalam Bermu'amalah)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.

Ainiah, Pocut. "Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1322–28.

Alimusa, La Ode. *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikatif di Era Digital*. Jakarta: KENCANA, 2024.

Alvinta, Benedicta. "Review IPOT: Kelebihan Hingga Cara Menggunakannya!" Rankia, 2025. <https://rankia.id/review-ipot-indo-premier-sekuritas/>.

Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing, 2021.

Amiruddin, et al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Anwar, M., et al. *Pengenalan Ekonomi Syariah*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Ariani, Misna, Didik Hadiyatno, and Hairul Anam. *Metodologi Penelitian: Langkah Mudah Menulis Skripsi dan Tesis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024.

Athanasius, Thomas. *Semua Bisa Investasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.

Aini, Aula Izzatul, et al. "Maro Pengolahan Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 31–43.

Awaluddin, Murtiadi, and Sri Prilmayanti Awaluddin. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Badali, Muhammad Surya, and Muhammad Faris Athaya. "Pembelajaran Hukum Riba dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4

(2023): 1146–52.

Batubara, Yenni. “Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia.” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020): 236–54.

Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. Salatiga: LP2M Press IAIN Salatiga, 2020.

BPPB. “KBBI VI Daring.” Kbbi.Kemendikbud, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Chaerudin, Ali, et al. *Manajemen Pembiayaan Bisnis*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.

Cholili, Azwar, et al. “The Perspective of Maqashid Al-Sharia Theory in the Formulation of DSN Fatwas on Stocks.” *Islamic Micro Finance Journal* 1, no. 1 (2024): 11–21.

Damanik, Ade Zuki. “Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41.

Deni, Asep, et al. *Manajemen Keuangan Syariah*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2024.

Dika, Riri Putri, Shinta Bella, and Nike Apriyanti. *Investasi Saham Syariah*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2003.

DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2011.

DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Vol. 135, 2020.

Dwisyah, Elza. “2 Cara Beli dan Jual Saham di IPOT dengan Mudah, Pilih Sesuai Kebutuhan! - Elza Dwisyah,” 2023.

Elpisah. *Pengantar Ekonomi Makro*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.

Fadilah, Nurul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan dari Hasil

- Fitur Day Trading Saham Pada Aplikasi Ajaib.” IAIN Palopo, 2023.
- Fadli, Ahmad Very, and Karina Widya Andari. “Analisis Investasi dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam.” *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 32–43.
- Fauzani. *Screening Saham Syariah dan Implementasinya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Daftar Efek Syariah*. Serang: Penerbit A-Empat, 2021..
- Fianto, Bayu Arie, and Leo Herlambang. *Pasar Modal Syariah - Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023..
- Fikrianto, Hayyu. “Penerapan Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System (Sots) di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Indopremier Sekuritas).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Firmansyah, Herlan, Dadang Husen Sobana, and Asep Muhammad Saepul Islam. *Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.
- Fitriah, Rinna Ramadhan Ain, Musdalifah Azis, and Ardi Paminto. *Behavioral Finance dan Etika Islam dalam Imvestasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abd Hakim. “Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah.” *Ecobankers: Journal Of Economy and Banking* 5, no. 1 (2024): 21–31.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi dan Aplikasinya: dalam Aset Keuangan dan Aset Riil Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2024.
- Hanafi, M. Azka, Rifky Nugraha, and Muhammad Erlan Ramadhan. “Pandangan Mahasiswa Mengenai Trading dalam Perspektif Hukum Agama Islam.” *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 803–12.
- Hannani, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Harahap, M. et al. *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hasan, Samsurijal, Elpisah, et al. *Manajemen Keuangan*. Banyumas: CV Pena Persada Redaksi, 2022.

- Hery, Alexander. *#Yuk Bisnis Saham: Bisnis dan Nabung Saham Ala Warren Buffet*. Bandung: Yrama Widya, 2023.
- Hidayah, Nur. *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum*. Sleman: Deepublish, 2023.
- Hikmah, Anur, and Dini Selasi. "Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2025): 121–34.
- Hisyam, Alif Zainul, and Fauzatul Laily Nisa. "Penerapan Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2024): 147–55.
- IDX Syariah. "Fatwa & Regulasi." Idx.Co.Id, 2022. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>.
- IDX Syariah. "Transaksi Sesuai Syariah." Idx.Co.Id, 2021. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah>.
- Imani, Safarinda, et al. *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025.
- IndoPremier. "Cara Mudah Menikmati Saham Syariah." https://www.indopremier.com/ipotku/article.php?page=198_Cara-Mudah-Menikmati-Saham-Syariah.
- IndoPremier. "Indo Premier Sekuritas - Semua Bisa Investasi." [Www.Indopremier.Com](https://www.indopremier.com/index.html?gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPe-4tXxwgeczO8R-SOFWFzbNgWmSnJzXXTDOPp1ELvSwrbGrCaezpBoCzmgQAvD_BwE#ipot/ipot/?utm_source=optimized&utm_medium=sem), 2021. https://www.indopremier.com/index.html?gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPe-4tXxwgeczO8R-SOFWFzbNgWmSnJzXXTDOPp1ELvSwrbGrCaezpBoCzmgQAvD_BwE#ipot/ipot/?utm_source=optimized&utm_medium=sem.
- IndoPremier. "Manual Stock Screener," n.d.
- IndoPremier. "Tentang IndoPremier dan Portal Investasi Online," 2025. <https://www.indopremier.com/legacy/about.php?page=timeline>.
- Informatika, Juru. "Cara Menarik Dana RDN Di IPOT Terbaru - Juru Informatika," 2020. <https://juruinformatika.blogspot.com/2020/11/cara-menarik-dana-rdn-di-ipot-terbaru.html>.
- IPOT. "Booster Modal - Indo Premier Sekuritas." <https://indopremier.com/xdir/marketing/boostermodal/>.

- Islamic, IDX. "IDX Islamic - Daftar AB SOTS." <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>.
- Islamic. "IDX Islamic - Daftar AB SOTS." <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>.
- Izmuddin, Iiz, and Awaluddin. *Indeks Saham Syariah di Pasar Modal (Analisis Investasi di Bursa Efek Indonesia)*. Ponorogo: Wade Group National Publishing, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=nT89EQAAQBAJ>.
- Jannah, Siti Nur, and Fauzatul Laily Nisa. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 1, no. 5 (2024): 62–67.
- Julianto, and Heny Hidayati. "Manajemen Strategi dalam Meminimalisir Resiko Investasi dan Trading Saham Syariah Pada Platform Ipot." *Jurnal Andromeda* 1, no. 2 (2023): 81–87.
- KSEI. "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia." [Www.Ksei.Co.Id](http://www.ksei.co.id), 2023. https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Desember_2023_v3.pdf.
- K, Joni Hendra, et al. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)*. Bengkalis, Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2024.
- Khasanah, Ardelia Nurul, et al. "Peran Digitalisasi dalam Transaksi Platform Investasi pada Pasar Modal Syariah." *Al-A'mal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2025): 124–35.
- Kuat, et al. "Pasar Modal Syariah (Analisis Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia)." *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Kustinah, Endah Mudiyaatul, and Fauzatul Laily Nisa. "Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 240–47.
- Literasi Syariah. "Lebih Kenal Saham Syariah Baik dari Keuntungan & Kerugian." Bank Syariah Indonesia, 2024. [https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/lebih-kenal-saham-syariah-baik-dari-keuntungan-kerugian#:~:text=Sama seperti saham lainnya%2C saham,dampak dari perubahan kondisi pasar.&text=Saham syariah dapat mengalami risiko,bangkrut%2C atau dibubarkan o](https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/lebih-kenal-saham-syariah-baik-dari-keuntungan-kerugian#:~:text=Sama%20seperti%20saham%20lainnya%20saham,dampak%20dari%20perubahan%20kondisi%20pasar.&text=Saham%20syariah%20dapat%20mengalami%20risiko,bangkrut%20atau%20dibubarkan%20o).
- Lubis, Haniah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.

- Mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Studi Kebijakan Pendidikan Dasar*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.
- Mahipal, M., et al. *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Makkulau, Andi Runis, and Rusdianan Rauf. "Model Penerapan Aplikasi ' Virtual Trading ' Dalam Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa Sebagai Investor Pemula." *SEIKO: Journal of Management & Business* 3, no. 3 (2020): 314–25.
- Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Keuangan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 284–95.
- Media, Admin Inspiratips. "Mengenal 4 Perbedaan IPOT EZ dan PRO, Tampilan Aplikasi Sesuai Kebutuhan - InformaSEO." Accessed July 6, 2025. <https://www.informaseo.com/2023/08/mengenal-4-perbedaan-IPOT-EZ-dan-PRO-tampilan-aplikasi-sesuai-kebutuhan.html>. n.d.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Mufraini, Arief, Supriyono, and Betari Tyas Maharani. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Muhammad, Rifqi, and Peni Nugraheni. *Pasar Modal Syariah Indonesia*. Sleman: Deepublish Digital, 2024.
- Mujahidin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Olymp Trade di Kota Mataram." Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021. [https://etheses.uinmataram.ac.id/3738/1/Muhammad Mujahidin 160201050.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/3738/1/Muhammad%20Mujahidin%20160201050.pdf).
- Nurazizah, et al. *Metodologi Penelitian*. Maros: Cendekia Publisher, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=fToXEQAQBAJ>.
- Nurhasanah, Cucu, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin. "Pasar Modal : Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" 2, no. 1 (2024): 94–109.
- Nurhayati, Fiska, Muhammad Hasanuddin, and Siti Nur Fatoni. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas." *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muamalat* VII, no. 1 (2020).

- Nurhidayatullah, Achmad Syawal, and Oman Fathurohman SW. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital." *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2022): 3635–53.
- OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal*. Peraturan OJK, 2015.
- OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*, 2014.
- Pamikatsih, Mutia, et al. *Investasi dan Pasar Modal Syariah*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2025.
- Parakkasi, Idris. *Pemasaran Syariah Era Digital*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Phan, Margareta Sheryl Kurniawan, and Oktavius Theo Andreas Riyadi. *Teknologi Keuangan Anak Muda*. Semarang: SCU Knowledge Media, 2022.
- Rahardjo, Budi. *Jeli Investasi Saham Ala Warren Buffet: Strategi Meraup Untung di Masa Krisis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Rahmawati, Safira, and Istianah Istianah. "Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116.
- Ranti, Rosmini, Adryan Irawan, and Muhammad Fakhri. "Optimalisasi Manajemen Risiko dalam Investasi dan Trading Saham Syariah pada Platform Ipot." *Ikraith-Ekonomika* 8, no. 1 (2025): 349–58.
- Raymond Dantes. *Wawasan Pasar Modal Syariah*. Ponorogo: WADE Publish, 2019.
- Riduwan, and Gita Danu Pranata. *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022.
- Rohman, Abdul, et al. "Metode Penelitian Ilmu Sosial." Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Roker, Widia, and Ibnu Waseu. "Strategi Berinvestasi terhadap Keberhasilan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 3 (2024).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah - Rajawali Pers*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

- Rusmini, et al. “Kesesuaian Obligasi dan Saham Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam Berlandaskan Maqashid Al-Syari’ah.” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2020): 149–73.
- Santo, Indra. *Perkembangan Digital Trading dan Ekosistemnya di Indonesia: Membangun Optimisme Ekonomi Melalui Akselerasi Digital*. Sleman: Bintang Semesta Media, 2023.
- Sari, Dina Fahma, et al. *Manajemen Perbankan Syariah*. Badung, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2024.
- Sekuritas, Indo Premier. “X Indo Premier,” 2025. <https://x.com/indopremier/status/1905446465235013742>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 02*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 03*. V. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soebiantoro, Ugy. “Perdagangan Saham Yang Paling Moncer dalam Masa Pandemi COVID 19.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 15, no. 01 (2021): 48–56.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiarto, Ihwan. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pangandaran: Intake Pustaka Publisher, 2025.
- Sulistiyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=nJm8EAAQBAJ>.
- Sunaryono. *Inovasi dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu pada Saham*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.s <https://books.google.co.id/books?id=q5dMEQAAQBAJ>.
- Sunaryono. *Investasi Tanpa Riba: Membangun Portofolio Saham Syariah yang Berkelanjutan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=leQGEQAAQBAJ>.
- Susanti, Gemi Amanda. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.
- Syafril. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: KENCANA, 2020.

- Syahrums, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis, Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022..
- Syaripudin, Enceng Iip, and Annisa Nurul Mustofa. “Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari’Ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 1–7.
- Thian, Alexander. *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
- Thian, Alexander. *How to Make Money in Stocks: Panduan Sukses Berbisnis Saham Bagi Pemula*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Thian, Alexander. *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Tinianus, Enzus. *Pendidikan Agama Islam: Berbasis General Education*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Wahid, N. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wardhani, Dyah Ciptaning Lokiteswara. *Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam Menilai Saham Efisien dan Tidak Efisien: Saham Perbankan Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023.
- Zahara, Rita. “Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card dalam Perspektif Akad Al-Ijarah (Studi Kasus Pada PT BNI Syari’ah Cabang Banda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.



LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



Marwah Ulfa lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 11 September 2002. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di SDN 295 Bila (lulus pada tahun 2015), MTs.N Pinrang (lulus pada tahun 2018) dan MAN Pinrang (lulus pada tahun 2021). Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada saat menempuh pendidikan di IAIN Parepare, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ruang Lingkup *Trading Saham* pada *Platform IPOT Syariah*”.